



# RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2029



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra ini merupakan tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yang merupakan suatu dokumen perencanaan strategis sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud menyediakan dokumen Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah (periode lima tahun) guna memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan di bidang perencanaan pembangunan daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka penerapan prinsip-prinsip ke pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan juga untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai visi dan misi yang telah disepakati, sehingga target yang telah dirumuskan dan disepakati tersebut dapat tercapai selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Medan, 03 Oktober 2025

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**



**Ir. ARDAN NOOR, MM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19660926 199303 1 010**

## **P E N D A H U L U A N**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program/ kegiatan/ subkegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu sebagai unsur penunjang bidang keuangan, dengan pertimbangan potensi sumberdaya, hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Amanat Intruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, pada poin KEDUA bagian (a) yang menyatakan, Gubernur memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Provinsi. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara melakukan penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029.

Seiring dengan kondisi makro ekonomi yang terjadi, serta munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus diantisipasi. Sesuai dengan salah satu fungsinya yaitu sebagai pengatur (regulated), pajak dan retribusi merupakan alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Lewat penerimaan pajak dan retribusi daerah, pembangunan ekonomi dapat dipercepat. Penyediaan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, pelabuhan, sekolah umum, kesehatan dan rumah sakit umum dapat disediakan oleh negara.

Dalam berbagai fakta dilapangan membuktikan, bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai ujung tombak dalam mendukung sumber dana pembangunan daerah, dibutuhkan potensi yang cukup besar dalam membangkitkan nilai – nilai pembangunan daerah. Artinya, ketika Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara harus diberdayakan secara rasionalitas dan realitas pemberdayaan potensi sumber dayanya, maka kendala yang dialami pemerintah daerah dalam merumuskan pembangunan, yang teralokasi dalam koridor pembangunan bidang pendapatan daerah dapat terjawab.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029 berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang waktu 5 (lima) tahun kedepan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Tercapainya sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sehingga tercapainya sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar hukum penyusunan Renstra Bapenda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7 );
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 No 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
13. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara 2025 Nomor 80);
18. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39);
19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7).

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Maksud dari penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dalam rangka mewujudkan visi, misi Provinsi Sumatera Utara untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Mewujudkan perencanaan bidang keuangan dan pendapatan daerah yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029, guna mendukung capaian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Sumatera Utara yang lebih optimal;
2. Merumuskan kebijakan strategis jangka menengah yang sejalan dengan dinamika perkembangan dan selaras terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
3. Menentukan strategi untuk pencapaian keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan kinerja serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.
4. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Perencanaan Anggaran berjalan (Tahun 2025-2029);
5. Mewujudkan sinergitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah terpadu antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Bapenda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2029;

##### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting kinerja pelayanan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan rencana strategis Badan Pendapatan Daerah periode sebelumnya, mengemukakan kelompok sasaran dan mitra pelayanan Badan Pendapatan Daerah, mengemukakan kerja sama Badan Pendapatan Daerah dengan instansi/stakeholder, mengemukakan identifikasi permasalahan, mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan Badan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah.

**BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berisi tentang tujuan, sasaran dan langkah strategis Badan Pendapatan Dearah yang mendasarkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029, penahapan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah dan juga mengemukakan arah kebijakan Renstra Badan Pendapatan Daerah yang selaras dengan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029.

**BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG USRUSAN**

Berisi tentang uraian program, kegiatan, subkegiatan dalam mencapai target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah dan target kinerja penyelenggaran urusan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

**BAB V : PENUTUP**

Memuat dan menjelaskan diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.;

## **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

### **2.1. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah**

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, pasal 433 ayat (1) menyatakan “Badan Pendapatan Daerah merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan, yang dipimpin oleh Kepala Badan”.

Terkait dengan hal tersebut tersebut, maka fungsi Badan Pendapatan Daerah, adalah:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan daerah, yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Badan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Struktur perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, terdiri dari:
  1. Kepala Subbagian Umum dan Perlengkapan;
  2. Kepala Subbagian Kepegawaian; dan
  3. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset.

- c. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
  - 1. Kepala Subbidang Perencanaan;
  - 2. Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan Daerah dan Kerja Sama.
- d. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
  - 1. Kepala Subbidang Pengelolaan Pendapatan I;
  - 2. Kepala Subbidang Pengelolaan Pendapatan II.
- e. Kepala bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah, terdiri dari:
  - 1. Kepala Subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah;
  - 2. Kepala Subbidang Evaluasi Pendapatan Daerah.
- f. Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, terdiri dari:
  - 1. Kepala Subbidang Infrastruktur dan Tata Kelola;
  - 2. Kepala Subbidang Pengelolaan Data dan Aplikasi
- g. UPTD Badan, terdiri dari :
  - 1. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Medan Utara Tipe A berkedudukan di Kota Medan dengan wilayah kerja Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, terdiri dari:
    - a) Kepala UPTD;
    - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
    - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
    - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II
  - 2. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Medan Selatan Tipe A berkedudukan di Kota Medan dengan wilayah kerja Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, terdiri dari:
    - a) Kepala UPTD;
    - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
    - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
    - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
  - 3. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pangkalan Brandan Tipe A berkedudukan di Pangkalan Brandan dengan wilayah kerja Kabupaten Langkat, terdiri dari:
    - a) Kepala UPTD;
    - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
    - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
    - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.

4. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Stabat Tipe A berkedudukan di Stabat dengan wilayah kerja Kabupaten Langkat, terdiri dari:
  - a) Kepala UPTD;
  - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
  - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
5. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Binjai Tipe A berkedudukan di Kota Binjai dengan wilayah kerja Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, terdiri dari:
  - a) Kepala UPTD;
  - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
  - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
6. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Lubuk Pakam Tipe A berkedudukan di Lubuk Pakam dengan wilayah kerja Kabupaten Deli Serdang, terdiri dari:
  - a) Kepala UPTD;
  - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
  - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
7. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Sei Rampah Tipe A berkedudukan di Sei Rampah dengan wilayah kerja Serdang Bedagai, terdiri dari:
  - a) Kepala UPTD;
  - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
  - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
8. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Tebing Tinggi Tipe A berkedudukan di Kota Tebing Tinggi dengan wilayah kerja Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai, terdiri dari:
  - a) Kepala UPTD;
  - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
  - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
9. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Lima Puluh Tipe A berkedudukan di Lima Puluh dengan wilayah kerja Kabupaten Batubara, terdiri dari:
  - a) Kepala UPTD;
  - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
  - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.

10. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Simalungun Tipe A berkedudukan di Perdagangan dengan wilayah kerja Kabupaten Simalungun, terdiri dari:
  - a) Kepala UPTD;
  - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
  - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
11. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kisaran Tipe A berkedudukan di Kisaran dengan wilayah kerja Kabupaten Asahan, terdiri dari:
  - a) Kepala UPTD;
  - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
  - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
12. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungbalai Tipe A berkedudukan di Tanjungbalai dengan wilayah kerja Kota Tanjungbalai, terdiri dari:
  - a) Kepala UPTD;
  - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
  - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
13. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Aek Kanopan Tipe A berkedudukan di Aek Kanopan dengan wilayah kerja Kabupaten Labuhanbatu Utara, terdiri dari:
  - a) Kepala UPTD;
  - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
  - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
14. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rantau Prapat Tipe A berkedudukan di Rantau Prapat dengan wilayah kerja Kabupaten Labuhanbatu, terdiri dari:
  - a) Kepala UPTD;
  - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
  - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
15. Kepala Seksi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Pinang Tipe A berkedudukan di Kotapinang dengan wilayah kerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terdiri dari:
  - a) Kepala UPTD;
  - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
  - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.

16. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Gunung Tua Tipe A berkedudukan di Gunung Tua dengan wilayah kerja Kabupaten Padang Lawas Utara, terdiri dari:
  - a) Kepala UPTD;
  - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
  - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
17. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Sibuhuan Tipe A berkedudukan di Sibuhuan dengan wilayah kerja Kabupaten Padang Lawas, terdiri dari:
  - a) Kepala UPTD;
  - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
  - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
18. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Padangsidimpuan Tipe A berkedudukan di Padangsidimpuan dengan wilayah kerja Kota Padangsidimpuan, terdiri dari:
  - a) Kepala UPTD;
  - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
  - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
19. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Sipirok Tipe A berkedudukan di Sipirok dengan wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Selatan, terdiri dari:
  - a) Kepala UPTD;
  - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
  - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
20. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Panyabungan Tipe A berkedudukan di Panyabungan dengan wilayah kerja Kabupaten Mandailing Natal, terdiri dari:
  - a) Kepala UPTD;
  - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
  - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
21. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Natal Tipe A berkedudukan di Natal dengan wilayah kerja Kabupaten Mandailing Natal, terdiri dari:
  - a) Kepala UPTD;
  - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;

- d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
22. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Sibolga Tipe A berkedudukan di Sibolga dengan wilayah kerja Kota Sibolga, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
  - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
  - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
23. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandan Tipe A berkedudukan di Pandan dengan wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Tengah, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
  - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
  - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
24. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Tarutung Tipe A berkedudukan di Tarutung dengan wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Utara, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
  - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
  - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
25. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balige Tipe A berkedudukan di Balige dengan wilayah kerja Kabupaten Toba, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
  - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
  - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
26. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pematangsiantar Tipe A berkedudukan di Pematangsiantar dengan wilayah kerja Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
  - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
  - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
27. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Dolok Sanggul Tipe A berkedudukan di Dolok Sanggul dengan wilayah kerja Kabupaten Humbang Hasundutan, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
  - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
  - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.

28. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pangururan Tipe A berkedudukan di Pangururan dengan wilayah kerja Kabupaten Samosir, terdiri dari:
  - a) Kepala UPTD;
  - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
  - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
29. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Salak Tipe A berkedudukan di Salak dengan wilayah kerja Kabupaten Pakpak Bharat, terdiri dari:
  - a) Kepala UPTD;
  - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
  - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
30. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Sidikalang Tipe A berkedudukan di Sidikalang dengan wilayah kerja Kabupaten Dairi, terdiri dari:
  - a) Kepala UPTD;
  - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
  - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
31. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabanjahe Tipe A berkedudukan di Kabanjahe dengan wilayah kerja Kabupaten Karo, terdiri dari:
  - a) Kepala UPTD;
  - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
  - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
32. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Gunungsitoli Tipe A berkedudukan di Gunungsitoli dengan wilayah kerja Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat, terdiri dari:
  - a) Kepala UPTD;
  - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
  - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
33. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Teluk Dalam Tipe A berkedudukan di Teluk Dalam dengan wilayah kerja Kabupaten Nias Selatan, terdiri dari :
  - a) Kepala UPTD;
  - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
  - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **1. Kepala Badan**

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian tugas pokok dan fungsi Badan;
- b. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pengembangan pendapatan daerah;
- c. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Badan sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- d. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan, pengelolaan pendapatan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah serta pembinaan UPTD;
- e. menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan kepada Gubernur mengenai pendapatan daerah dan pelayanan umum sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah;
- f. menyelenggarakan koordinasi perangkat daerah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- g. menyelenggarakan fasilitasi dan kerjasama dengan instansi, unit kerja, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
- h. menyelenggarakan koordinasi dan membina UPTD;
- i. menyelenggarakan koordinasi pendapatan daerah dengan pemerintah Kabupaten/Kota serta unit kerja terkait;
- j. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugasnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah dibantu :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah ;
- d. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- e. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2. Sekretariat

- a. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang urusan umum, keuangan serta kepegawaian.
- b. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - 1) penyelenggaraan pengelolaan umum dan perlengkapan;
  - 2) penyelenggaraan pengelolaan keuangan;
  - 3) penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian.
- c. Sekretaris mempunyai uraian tugas :
  - 1) menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat;
  - 2) menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
  - 3) menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup kesekretariatan;
  - 4) menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan;
  - 5) menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - 6) menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - 7) menyelenggarakan rumah tangga Badan;
  - 8) menyelenggarakan administrasi perkantoran;
  - 9) menyelenggarakan pengelolaan perlengkapan;
  - 10) menyelenggarakan fasilitasi pemenuhan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
  - 11) menyelenggarakan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
  - 12) melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas kesekretariatan;
  - 13) melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup kesekretariatan;
  - 14) melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat;
  - 15) melaksanakan evaluasi dan pelaporan lingkup sekretariat;
  - 16) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - 17) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;
  - 18) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- d. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugasnya Sekretaris dibantu :
- 1) Subbagian Umum dan Perlengkapan;
  - 2) Subbagian Kepegawaian; dan
  - 3) Subbagian Keuangan dan Aset.

## **2.1. Subbagian Umum dan Perlengkapan**

Subbagian Umum dan Perlengkapan mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja subbagian umum dan perlengkapan;
- b. melaksanakan penghimpunan dan penyusunan bahan kebijakan teknis di subbagian umum dan perlengkapan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang administrasi umum dan perlengkapan;
- d. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran subbagian umum dan perlengkapan;
- e. melaksanakan tata usaha perkantoran, kerumahtanggaan, keprotokolan dan fasilitasi rapat serta pengelolaan kearsipan Badan;
- f. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah meliputi inventarisasi, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pendayagunaan barang milik daerah;
- g. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup subbagian umum dan perlengkapan;
- h. melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan di lingkup subbagian umum dan perlengkapan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai umum dan perlengkapan sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi subbagian umum dan perlengkapan;
- l. melaksanakan penyusunan dan bahan pembinaan pada UPTD di lingkup subbagian umum dan perlengkapan; dan
- m. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **2.2. Subbagian Kepegawaian**

Subbagian Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja subbagian kepegawaian;
- b. melaksanakan penghimpunan dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang kepegawaian;
- c. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. melaksanakan fasilitasi penyusunan standar operasional prosedur administrasi dan teknis kepegawaian;
- e. melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat, izin belajar atau tugas belajar, ujian dinas atau ujian kenaikan pangkat, cuti, pensiun atau usul pemberhentian, penghargaan dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan kenaikan gaji berkala pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan informasi kepegawaian, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan, pengusulan formasi dan kebutuhan pegawai, mutasi, promosi, pengembangan kompetensi, serta penilaian kinerja pegawai;
- g. melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pemeriksaan dan pembinaan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai;
- h. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup subbagian kepegawaian;
- i. melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan di lingkup subbagian kepegawaian;
- j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kepegawaian sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi subbagian kepegawaian;
- m. melaksanakan penyusunan dan bahan pembinaan UPTD di lingkup kepegawaian;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan subbagian kepegawaian; dan
- o. melaksanakan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

## **2.3. Subbagian Keuangan dan Aset**

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja subbagian keuangan dan aset;

- b. melaksanakan penghimpunan dan penyusunan bahan kebijakan teknis keuangan dan aset;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
- d. melaksanakan penatausahaan pendapatan daerah, belanja dan aset;
- e. melaksanakan verifikasi administrasi pendapatan daerah dan belanja;
- f. melaksanakan penyusunan pertanggungjawaban pendapatan daerah dan belanja;
- g. melaksanakan penyusunan pelaporan keuangan dan aset, baik secara manual maupun secara elektronik;
- h. melaksanakan analisis kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, belanja dan aset serta sistem akuntansi;
- i. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur lingkup subbagian keuangan dan aset;
- j. melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup subbagian keuangan dan aset;
- k. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Sekretaris;
- l. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai keuangan dan aset sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah;
- m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi subbagian keuangan dan aset;
- n. melaksanakan penyusunan dan bahan pembinaan UPTD di lingkungan subbagian keuangan dan aset;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan subbagian keuangan dan aset; dan
- p. melaksanakan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

### **3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah**

- a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan, meliputi perencanaan, pengembangan dan kerja sama pendapatan.
- b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - 1) penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
  - 2) penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;

- 3) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah; dan
  - 4) penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas :
- 1) menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
  - 2) menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
  - 3) menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
  - 4) melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
  - 5) menyelenggarakan perencanaan kinerja pendapatan dan pengembangan layanan, serta kerja sama pendapatan daerah;
  - 6) menyelenggarakan analisis potensi dan penyusunan target pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya pada APBD;
  - 7) menyelenggarakan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Peta Proses Bisnis pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
  - 8) menyelenggarakan perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
  - 9) menyelenggarakan perumusan kebijakan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
  - 10) menyelenggarakan penyusunan peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
  - 11) menyelenggarakan kerja sama peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
  - 12) melaksanakan penyusunan, pengolahan dan analisis data serta verifikasi anggaran pendapatan dan belanja lingkup Badan;
  - 13) melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Peta Proses Bisnis lingkup Badan;

- 14) melaksanakan pengolahan dan analisa APBD dan Perubahan APBD;
  - 15) melaksanakan penyusunan bahan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
  - 16) melaksanakan penyusunan bahan anggaran belanja Badan;
  - 17) menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD pengelolaan pendapatan daerah;
  - 18) melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
  - 19) melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
  - 20) melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
  - 21) melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
  - 22) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - 23) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;
  - 24) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- c. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugasnya Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dibantu:
- 1) Subbidang Perencanaan; dan
  - 2) Subbidang Pengembangan Pendapatan Daerah dan Kerja Sama.

### **3.1. Subbidang Perencanaan**

Kepala Subbidang Perencanaan mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Subbidang Perencanaan;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup Subbidang Perencanaan;
- d. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis Subbidang Perencanaan;
- e. melaksanakan penyusunan peraturan perundangundangan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- f. melaksanakan analisis potensi, penyusunan target dan estimasi realisasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;

- g. melaksanakan penyusunan, pengolahan dan analisis serta verifikasi anggaran pendapatan dan belanja aspek pendapatan daerah;
- h. melaksanakan penyusunan perencanaan belanja Badan meliputi rencana kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan perubahannya;
- i. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) lingkup Badan;
- j. melaksanakan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan prognosis anggaran;
- k. melaksanakan bahan pengkajian, bahan penyusunan dokumen pelaporan Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Badan;
- l. melaksanakan penyusunan, pengolahan dan analisa APBD dan Perubahan APBD;
- m. melaksanakan pengkajian penyiapan bahan dalam rangka penyampaian dan penyempurnaan rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Perubahan APBD lingkup Badan;
- n. melaksanakan pengkajian bahan verifikasi RKA-SKPD dan RKA-PPKD lingkup Badan;
- o. melaksanakan pengkajian penyusunan bahan nota keuangan dan penyusunan data anggaran, bahan nota jawaban Gubernur atas pandangan umum DPRD, bahan persetujuan bersama dalam rangka persetujuan DPRD dalam rangka penyusunan Perda APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Perubahan APBD lingkup Badan;
- p. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi dan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan DPA-PPKD serta DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan APBD dan perubahan APBD aspek pendapatan daerah;
- q. melaksanakan penyusunan dan bahan pembinaan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah lingkup Perencanaan Pendapatan;
- r. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Subbidang perencanaan;
- s. melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Subbidang perencanaan;
- t. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang perencanaan;

- u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang perencanaan;
- v. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- w. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **3.2. Subbidang Pengembangan Pendapatan Daerah dan Kerja Sama**

Subbidang Pengembangan Pendapatan Daerah dan Kerja Sama mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Subbidang pengembangan pendapatan Daerah dan kerja sama;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di Subbidang Pengembangan Pendapatan Daerah dan Kerja Sama;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup Subbidang Pengembangan Pendapatan Daerah dan Kerja Sama;
- d. melaksanakan kajian dan pengembangan inovasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- e. melaksanakan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Peta Proses Bisnis pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- f. melaksanakan perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- g. melaksanakan perumusan kebijakan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- h. melaksanakan kerjasama dan evaluasi kerjasama di bidang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- i. melaksanakan pengkajian bahan pengembangan layanan;
- j. melaksanakan penyusunan dan bahan pembinaan UPTD Perangkat Daerah di lingkup pengembangan pendapatan daerah dan kerja sama;
- k. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Subbidang Pengembangan Pendapatan dan Kerja Sama;
- l. melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Subbidang pengembangan pendapatan dan kerja sama;
- m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Pengembangan Pendapatan Daerah dan Kerja Sama;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Pengembangan Pendapatan Daerah dan Kerja Sama;

- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **4. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**

- a. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan, meliputi pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
- b. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - 1) penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan pendapatan daerah;
  - 2) penyelenggaraan pengelolaan dan fasilitasi pendapatan daerah;
  - 3) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan pendapatan daerah; dan
  - 4) penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas:
  - 1) menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pengelolaan pendapatan daerah;
  - 2) menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
  - 3) menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup bidang pengelolaan pendapatan daerah;
  - 4) menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
  - 5) menyelenggarakan koordinasi pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
  - 6) menyelenggarakan penetapan nilai jual objek pajak/nilai jual kendaraan bermotor, harga dasar air permukaan, nilai perolehan air, sebagai dasar pengenaan pajak;
  - 7) menyelenggarakan penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
  - 8) menyelenggarakan koordinasi pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan objek pajak serta wajib pungut;
  - 9) menyelenggarakan koordinasi pendataan dan pendaftaran wajib retribusi dan objek retribusi daerah;

- 10) menyelenggarakan koordinasi penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- 11) menyelenggarakan koordinasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- 12) menyelenggarakan penatausahaan dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- 13) menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penghapusan, keringanan dan restitusi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- 14) menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penghapusan piutang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- 15) menyelenggarakan koordinasi konsultasi dan pendampingan wajib pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- 16) menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pengelolaan pendapatan terhadap perangkat daerah penghasil/badan usaha milik daerah (BUMD)/badan layanan umum daerah (BLUD);
- 17) menyelenggarakan perhitungan, penetapan, rekonsiliasi dan koordinasi penyaluran bagi hasil pajak daerah ke Kabupaten/Kota;
- 18) menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPT Pengelola Pendapatan Daerah;
- 19) melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- 20) melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- 21) melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- 22) melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- 23) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 24) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;
- 25) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugasnya Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dibantu:

- 1) Subbidang Pengelolaan Pendapatan I;
- 2) Subbidang Pengelolaan Pendapatan II

#### **4.1. Subbidang Pengelolaan Pendapatan I**

Subbidang Pengelolaan Pendapatan I mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Subbidang Pengelolaan Pendapatan I;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Subbidang Pengelolaan Pendapatan I;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup Subbidang pengelolaan pendapatan I;
- d. melaksanakan pendataan objek dan wajib pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB);
- e. melaksanakan penyusunan dan penetapan nilai jual objek pajak/nilai jual kendaraan bermotor sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB);
- f. melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB);
- g. melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan lingkup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB);
- h. melaksanakan perumusan petunjuk teknis pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB);
- i. melaksanakan intensifikasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB);
- j. melaksanakan sosialisasi, pendampingan dan fasilitasi pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok kepada wajib pungut;
- k. melaksanakan penatausahaan dan pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen Pajak

Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB);

- l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penghapusan piutang dan data Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB);
- m. melaksanakan monitoring pelaksanaan pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB);
- n. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB) sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- o. melaksanakan penyusunan dan bahan pembinaan UPT Pengelola Pendapatan Daerah di lingkup pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB);
- p. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengelolaan Pajak Opsen dengan pemerintah kabupaten/kota
- q. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Subbidang pengelolaan pendapatan I;
- r. melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Subbidang pengelolaan pendapatan I;
- s. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang pengelolaan pendapatan I;
- t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang pengelolaan pendapatan I;
- u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **4.2. Subbidang Pengelolaan Pendapatan II**

Subbidang Pengelolaan Pendapatan II mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Subbidang pengelolaan pendapatan II;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Subbidang pengelolaan pendapatan II;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup Subbidang pengelolaan pendapatan II;
- d. melaksanakan pendataan Wajib Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB), dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya;
- e. melaksanakan penyusunan dan penetapan harga dasar air dan nilai peroleh air sebagai dasar pengenaan pajak air permukaan; melaksanakan pengelolaan Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB), dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya;
- f. melaksanakan koordinasi pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya kepada instansi terkait lainnya;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB), dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya; melaksanakan koordinasi pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Rokok dengan Wajib Pungut; melaksanakan penetapan Pajak Rokok dari Pemerintah Pusat/Instansi Terkait dan monitoring bagi hasil pajak Rokok kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; melaksanakan penetapan dan pemungutan Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB), dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya;
- h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penetapan tarif Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan (Opsen Pajak MBLB), dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya;

- i. melaksanakan koordinasi penerimaan Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya dengan instansi terkait dan perangkat daerah lainnya;
- j. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan pendapatan daerah terhadap Perangkat Daerah Penghasil, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- k. melaksanakan penyuluhan, sosialisasi, konsultasi Retribusi Daerah
- l. melaksanakan penatausahaan dan pelaporan Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB), dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya;
- m. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penghapusan, keringanan dan restitusi untuk Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB), dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya
- n. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penghapusan data Objek Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB) dan Retribusi Daerah;
- o. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penghapusan piutang Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB) dan Retribusi Daerah;
- p. melaksanakan pengkajian bahan laporan realisasi penerimaan Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB) dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya;
- q. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur pengelolaan Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB);
- r. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengelolaan pajak opsen dengan pemerintah kabupaten/kota;

- s. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB) dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- t. melaksanakan penyusunan dan bahan pembinaan UPT Pengelola Pendapatan II lingkup pengelolaan Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB) serta Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;
- u. melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Subbidang pengelolaan pendapatan II;
- v. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang pengelolaan pendapatan II;
- w. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang pengelolaan pendapatan II;
- x. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**

- a. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kinerja pendapatan.
- b. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi:
  - 1) penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
  - 2) penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pendapatan;
  - 3) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan; dan
  - 4) penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas:

- 1) menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
- 2) menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
- 3) menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
- 4) menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
- 5) menyelenggarakan evaluasi realisasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya pada APBD;
- 6) menyelenggarakan evaluasi implementasi standarnisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- 7) menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- 8) menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi implementasi strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya kepada masyarakat;
- 9) menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- 10) menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- 11) menyelenggarakan monitoring dan sinkronisasi implementasi peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- 12) menyelenggarakan fasilitasi penyusunan produk-produk hukum lingkup Badan;
- 13) menyelenggarakan evaluasi implementasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- 14) menyelenggarakan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan lainnya
- 15) menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- 16) menyelenggarakan pengkajian bahan dan penyusunan dokumen pelaporan SAKIP, IKU, PK, LK, LKPJ, LPPD lingkup Badan;

- 17) menyelenggarakan koordinasi mitigasi risiko dan pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Badan;
  - 18) melaksanakan pembangunan Zona Integritas dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup Badan dan UPTD Pengelola Pendapatan Daerah;
  - 19) menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup badan;
  - 20) menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD Pengelolaan Pendapatan;
  - 21) melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
  - 22) melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
  - 23) melaksanakan evaluasi dan pelaporan Bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
  - 24) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - 25) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;
  - 26) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugasnya Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dibantu :
- 1) Subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah;
  - 2) Subbidang Evaluasi Pendapatan Daerah;

#### **5.1. Subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah.**

Kepala Subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Subbidang pengendalian pendapatan;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Subbidang pengendalian pendapatan;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup Subbidang pengendalian pendapatan;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan pendapatan daerah di UPT Pengelola Pendapatan Daerah;

- e. melaksanakan pembangunan Zona Integritas dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) lingkup Badan dan UPT Pengelola Pendapatan Daerah;
- f. melaksanakan penghimpunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- g. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi dan manajemen risiko lingkup Badan;
- h. melaksanakan pengendalian implementasi kebijakan tentang instrumen administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- i. melaksanakan pengendalian implementasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- j. melaksanakan pengendalian implementasi kebijakan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- k. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi implementasi peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- l. melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada UPTD;
- m. melaksanakan pengendalian penerimaan pendapatan daerah pada rekening kas umum daerah (RKUD);
- n. melaksanakan pendampingan dan penyusunan bahan tindak lanjut serta pemutakhiran atas hasil pemeriksaan/pengawasan eksternal;
- o. melaksanakan penyusunan dan bahan pembinaan UPT Pengelola Pendapatan lingkup pengendalian pendapatan;
- p. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Subbidang pengendalian pendapatan;
- q. melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Subbidang pengendalian pendapatan;
- r. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Pengendalian Pendapatan;
- s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Pengendalian Pendapatan;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- u. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;

- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **5.2. Subbidang Evaluasi Pendapatan Daerah.**

Kepala Subbidang Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Subbidang Evaluasi Pendapatan;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Subbidang Pengendalian Pendapatan;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup Subbidang Pengendalian Pendapatan;
- d. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di Subbidang Evaluasi Pendapatan Daerah;
- e. melaksanakan evaluasi realisasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya pada APBD;
- f. melaksanakan evaluasi implementasi kebijakan tentang instrumen administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- g. melaksanakan evaluasi implementasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- h. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- i. melaksanakan evaluasi implementasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- j. melaksanakan fasilitasi dan evaluasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian serta publikasi peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
- l. melaksanakan evaluasi implementasi kebijakan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- m. melaksanakan penyusunan instrumen dan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah pada UPT Pengelola Pendapatan Daerah;
- o. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Subbidang evaluasi pendapatan;

- p. melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Subbidang Evaluasi Pendapatan;
- q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Evaluasi Pendapatan;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Evaluasi Pendapatan;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **6. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah**

- a. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi infrastruktur dan tata kelola serta pengelolaan data dan aplikasi.
- b. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - 1) penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
  - 2) penyelenggaraan pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
  - 3) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah; dan
  - 4) penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas:
  - 1) menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengelolaan System Informasi Pendapatan Daerah;
  - 2) menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
  - 3) menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
  - 4) menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
  - 5) menyelenggarakan analisis sistem informasi layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
  - 6) menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;

- 7) menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
  - 8) menyelenggarakan integrasi sistem informasi layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
  - 9) membangun dan menjamin koneksitas layanan sistem informasi pendapatan dengan UPTD dan Unit Kerja terkait;
  - 10) menyelenggarakan pengelolaan keamanan sistem informasi layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
  - 11) menyelenggarakan penyebarluasan informasi pendapatan daerah melalui media cetak dan media elektronik, termasuk media sosial dan website;
  - 12) melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPT Pengelola Pendapatan Daerah;
  - 13) melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas bidang pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
  - 14) melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaaan lingkup bidang pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
  - 15) melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
  - 16) melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
  - 17) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - 18) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;
  - 19) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugasnya Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dibantu :
- 1) Subbidang Infrastruktur dan Tata Kelola; dan
  - 2) Subbidang Pengelolaan Data dan Aplikasi;

#### **6.1. Subbidang Infrastruktur dan Tata Kelola**

Kepala Subbidang Infrastruktur dan Tata Kelola mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Subbidang Infrastruktur dan Tata Kelola;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Subbidang Infrastruktur dan Tata Kelola;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup Subbidang infrastruktur dan tata kelola;

- d. melaksanakan analisis infrastruktur jaringan layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- e. melaksanakan pengelolaan infrastruktur jaringan layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- f. melaksanakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- g. melaksanakan integrasi infrastruktur jaringan layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- h. membangun dan menjamin koneksitas layanan system informasi pendapatan dengan UPT dan Unit Kerja terkait;
- i. melaksanakan pengelolaan keamanan infrastruktur jaringan layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- j. melaksanakan penyusunan dan bahan pembinaan UPT Pengelola Pendapatan daerah lingkup infrastruktur dan tata kelola;
- k. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Subbidang Infrastruktur dan Tata Kelola;
- l. melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Subbidang Infrastruktur dan Tata Kelola;
- m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Infrastruktur dan Tata Kelola;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Infrastruktur dan Tata Kelola;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **6.2. Subbidang Pengelolaan Data dan Aplikasi**

Kepala Subbidang Pengelolaan Data dan Aplikasi mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Subbidang Pengelolaan Data dan Aplikasi;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Subbidang Pengelolaan Data dan Aplikasi;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup Subbidang Pengelolaan Data dan Aplikasi;
- d. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang Pengelolaan Data dan Aplikasi;

- e. melaksanakan analisis data dan aplikasi layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- f. melaksanakan pengelolaan data dan aplikasi layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- g. melaksanakan pembangunan dan pengembangan aplikasi layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- h. melaksanakan integrasi data dan aplikasi layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- i. melakukan input dan up-date data terkait pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya, seperti tarif, dasar pengenaan pajak meliputi nilai jual objek pajak/nilai jual kendaraan bermotor, harga dasar air dan nilai perolehan air permukaan;
- j. melaksanakan pengelolaan keamanan data dan aplikasi layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- k. membangun koneksitas dengan instansi atau unit kerja terkait dalam rangka penyajian data realisasi pendapatan secara real time;
- l. menyajikan data terkait dengan objek dan wajib pajak untuk kepentingan instansi/unit kerja tertentu, berdasarkan persetujuan Kepala Badan;
- m. melaksanakan penyebarluasan informasi pendapatan daerah melalui media cetak dan media elektronik, termasuk media sosial dan website;
- n. menyelenggarakan perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya kepada masyarakat;
- o. melaksanakan penyuluhan tentang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan lainnya kepada masyarakat;
- p. menyelenggarakan koordinasi penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- q. melaksanakan penyusunan dan bahan pembinaan UPT Pengelola Pendapatan Daerah lingkup Pengelolaan Data dan Aplikasi;
- r. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Subbidang pengelolaan data dan aplikasi;
- s. melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Subbidang Pengelolaan Data dan Aplikasi;
- t. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Pengelolaan Data dan Aplikasi;
- u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Pengelolaan Data Dan Aplikasi;
- v. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- w. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **7. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah**

- a. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas teknis operasional layanan pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
- b. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi:
  - 1) penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pendapatan Daerah;
  - 2) penyelenggaraan layanan pemungutan pendapatan Daerah;
- c. Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas:
  - 1) menyelenggarakan pengkajian program kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah;
  - 2) menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah;
  - 3) menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah;
  - 4) menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah;
  - 5) menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
  - 6) menyelenggarakan pelayanan pajak, koordinasi pelayan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
  - 7) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional;
  - 8) menyelenggarakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta unit kerja terkait;
  - 9) melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugas UPTD;
  - 10) melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah;

- 11) melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah;
  - 12) melaksanakan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah;
  - 13) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;
  - 14) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugasnya Kepala UPTD dibantu:
- a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Layanan Pendapatan I;
  - c. Seksi Layanan Pendapatan II.

### **7.1. Subbagian Tata Usaha**

Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja sub bagian tata usaha;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis sub bagian tata usaha;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup sub bagian tata usaha;
- d. melaksanakan kehumasan dalam lingkup UPT Pengelola Pendapatan Daerah;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- g. melaksanakan rekonsiliasi potensi dan pendapatan Daerah;
- h. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
- i. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- j. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas sub bagian tata usaha;
- k. melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup sub bagian tata usaha;
- l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian tata usaha;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sub bagian tata usaha dan UPTD;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## 7.2. Seksi Layanan Pendapatan I

Kepala Seksi Layanan Pendapatan I mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Seksi Layanan Pendapatan I;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Seksi Layanan Pendapatan I;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup Seksi Layanan Pendapatan I;
- d. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk operasional layanan pendataan, penetapan, penagihan dan pengelolaan tunggakan serta pembukuan dan pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB);
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan/proyeksi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB) di wilayah kerja
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi dan menyediakan bahan pertimbangan terkait keberatan dan restitusi;
- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam lingkup ke-SAMSAT-an;
- h. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB);
- i. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Seksi Layanan Pendapatan I;
- j. melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Seksi Layanan Pendapatan I;
- k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Layanan Pendapatan I;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Layanan Pendapatan I;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


### **7.3. Seksi Layanan Pendapatan II**

Kepala Seksi Layanan Pendapatan II mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Seksi Layanan Pendapatan II;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Seksi Layanan Pendapatan II;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi lingkup Seksi Layanan Pendapatan II;
- d. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk operasional layanan pendataan, penetapan, penagihan dan pengelolaan tunggakan serta pembukuan dan pelaporan Pajak Alat Berat (PAB) dan Pajak Air Permukaan (PAP);
- e. melaksanakan koordinasi pendataan objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok;
- f. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pemungutan Opsen Pajak Mineral Batuan Bukan Logam (Opsen MBLB);
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan/proyeksi penerimaan Pajak Alat Berat (PAB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) dan Opsen Pajak Mineral Batuan Bukan Logam (Opsen MBLB) di wilayah kerja;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi dan bahan pertimbangan terkait keberatan dan restitusi;
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pendataan objek retribusi dan wajib retribusi;
- j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pendataan objek penerimaan Pendapatan Lainnya;
- k. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Seksi Layanan Pendapatan II;
- l. melaksanakan penyusunan jawaban terhadap bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Seksi Layanan Pendapatan II;
- m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Layanan Pendapatan II;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Layanan Pendapatan II;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.


Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar 2.1.**  
**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**



Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, adalah sebagaimana pada gambar berikut :

**Gambar 2.2.**  
**STRUKTUR ORGANISASI UPTD PEPENDA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**



### 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya yang dimiliki oleh Bapenda Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mencakup :

#### 1. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi ASN yang di dalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai saat ini Bapenda Provinsi Sumatera Utara memiliki sumber daya aparatur sebanyak 738 orang yang tersebar di Badan dan di 33 UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah se-Sumatera Utara. Jumlah ASN Bapenda Provinsi Sumatera Utara berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Jumlah ASN Bapenda Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Jabatan**

NO	ESELON/ FUNGSIONAL	FORMASI	TERISI	KURANG
1.	II	1	1	-
2.	III	38	38	-
3.	IV	110	109	1
4.	Fungsional Tertentu	-	4	-
5.	Fungsional Umum (Staf)	-	586	-
JUMLAH			738	

Aparatur Sipil Negara pada Bapenda Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pangkat dan golongan berjumlah 738 orang dengan uraian sebagai berikut seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Jumlah ASN Bapenda Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Pangkat Dan Golongan**

No.	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda (IV/d)	2
2	Pembina Tk. I (IV/c)	2
3	Pembina Tk. I (IV/b)	8
4	Pembina (IV/a)	89
5	Penata Tk. I (III/d)	321
6	Penata (III/c)	108
7	Penata Muda Tk. I (III/b)	71
8	Penata Muda (III/a)	80
9	Pengatur Tk. I (II/d)	37
10	Pengatur (II/c)	14
11	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2
12	Pengatur Muda (II/a)	2
13	Juru Tk. I (I/d)	0
14	Juru (I/c)	1
15	Juru Muda Tk. I (I/b)	1
16	Juru Muda (I/a)	0
JUMLAH		738

Sedangkan jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Jumlah ASN Bapenda Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sekolah Dasar	1
2	SLTP dan sederajat	2
3	SLTA dan sederajat	132
4	D1 dan sederajat	2
5	D2 dan sederajat	1
6	D3 dan sederajat	23
7.	D4 dan sederajat	14
7	Sarjana (S1)	387
8	Pasca Sarjana (S2)	175
9	Doktor (S3)	1
JUMLAH		738

Persebaran Sumber Daya Manusia pada Bapenda pada unit-unit kerja adalah sebagaimana table berikut:

Sampai dengan tahun akhir RPJMD aset tetap yang status penggunaannya ada pada Bapenda Provinsi Sumatera Utara terdiri atas: golongan tanah, golongan peralatan dan mesin, golongan gedung dan bangunan, golongan jalan, irigasi dan jaringan, golongan aset tetap lainnya, serta golongan konstruksi dalam pekerjaan.

Komposisi aset dimaksud adalah sebagaimana table berikut:

**Tabel 2.4**  
**Aset Sarana Prasarana pada Bapenda Provinsi Sumatera Utara**

No.	Nama Aset	Kondisi	
		Baik	Rusak berat
1	AC Split	202	14
2	Ac Window	148	134
3	Alat Pemadam/Portable	72	35
4	Alat Penghancur Kertas	32	11
5	Brandkas	30	25
6	Camera Electronic	26	26
7	Dispenser	141	64
8	Exhause Fan	13	8
9	Filling Cabinet	207	129
10	Gordyin/Kray	37	7
11	Hub	51	29
12	Kursi	470	288
13	Lemari	306	179
14	Loudspeaker	19	7
15	Meja kerja	489	280
16	Mesin Absensi	41	9
17	Mesin Hitung Listrik	103	130
18	Mesin Ketik Lain-lain#	71	155
19	Mesin Laminating	1	1
20	Perkakas Kantor	164	24
21	Rak	90	87
22	Sofa	113	25
23	Televisi	185	83
24	Telephone (PABX)	10	18
25	Unit Power Supply (UPS)	187	112
26	Audio Logging Recorder	0	1
27	Layar Film/Projector	17	10
28	Personal Komputer Lain-lain#	44	22
29	CPU (Peralatan Personal Komputer)	3	11
30	External	14	19
31	Laptop	96	10
32	Note Book	139	80
33	P.C Unit	448	171
34	Printer (Peralatan Personal Komputer)	629	229
35	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	33	20
36	Sound System	48	15
37	Air Purifier/Humadifier	34	0
38	Mesin Fotocopy Folio	1	1
39	Stabilizer/UPS	50	21
40	Facsimile	60	40
41	Mobile File	31	4
42	Personal Komputer Lain-lain#	9	11
43	Router	5	6
44	Server	22	17

45	Multi Purpose Vehicle (MPV)	61	7
46	Pick Up	7	0
47	Sepeda Motor	269	37
48	Sport Utility Vehicle (SUV)	1	1
49	Trappo 1.000 Watt	1	1
50	Electric Generating Set Lain-lain#	47	25
51	AC Standing	28	0
52	Acces Door	1	
53	Alat Pembersih Lain-lain#	1	8
54	Alat Pemotong Kertas	0	1
55	Alat Penyimpan Daya Listrik	1	0
56	Amplifier	1	6
57	Asesorris Rumah Tangga	2	0
58	Bangku Tunggu	116	43
59	Buffet Kayu	0	2
60	CCTV - Camera Control Television System	85	6
61	Coffee Maker	8	0
62	Daun Pintu Alumunium	2	0
63	Filler Weight (Elevator)	1	0
64	Jam Elektronik	20	22
65	Karaoke	0	2
66	Kardex Besi	0	4
67	Karpet	20	3
68	Kipas Angin	32	38
69	Lampu-lampu Kristal	3	1
70	Locker	1	0
71	Mainframe (Komputer Jaringan)	7	3
72	Mesin Pel/Poles	1	0
73	Mesin Pemotong Rumput	9	6
74	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	7	2
75	Mesin Penghitung Uang	46	47
76	Mic Conference	13	2
77	Mimbar/Podium	1	1
78	Panel Kapasitor Bank	4	0
79	Papan Visual/Papan Nama	143	67
80	Papan Nama Meja	25	20
81	Purifier (Alat Rumah Tangga)	3	0
82	Rice Cooker (Alat Dapur)	0	2
83	Tiang Bendera	6	0
84	Tong Sampah (Peralatan Kantor/Rumah Tangga)	2	0
85	Trolley Barang	4	0
86	Vertikal Blind	12	0
87	White Board	1	10
88	Wireless	12	12
89	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	2	0
90	Alat Pemadam Kebakaran	2	0
91	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	0
92	Alat Komunikasi Lain-lain#	26	16
93	Alat Komunikasi Sosial Lain-lain#	9	10
94	Audio Mixing Console	1	0

95	Cable	2	0
96	Digital LED Running Text	2	0
97	Digital Signage	9	0
98	Disc Record Player	0	1
99	Earphone Audio	5	10
100	Genset	44	7
101	Mesin Handpress	0	1
102	Power Amplifier	2	4
103	Slide Projector	4	0
104	Sound Card (Audio)	4	0
105	Stand Loudspeaker Jumbo	1	0
106	Videotron Outdoor/Indoor	6	0
107	Battery Backup /UPS Systems Server	2	0
108	Rack Server With Coller	1	0
109	Switch Rak	1	0
110	Tablet PC	9	0
111	Alat Tennis Meja	10	1
112	Treadmill	1	0
113	Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang )	25	2
114	Stationary Generating Set	27	2
115	Antena SHF/Parabola	3	1
116	Mesin Pompa air PMK	14	3
117	Alat Detektor Uang Palsu	16	15
118	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain#	1	0
119	Kitchen Set	0	1
120	Mesin Cuci	1	0
121	Tempat tidur	4	0
122	Fire Alarm System	13	0
123	Alat Pemanas	2	0
124	Alat Keamanan Lain-lain#	0	1
125	Mobil Work Shop/Services	11	0
126	Alat Detektor Barang Terlarang/X Ray	1	0
127	Alat Pendingin Lain-lain#	6	1
128	Mesin Antrian	7	0
129	Antene SHF Transportable	6	5
130	Tangga	6	4
131	Sumur Pemboran Air	4	0
132	Kasur/Spring Bed	4	0
133	AC Mobil#	2	1
134	Alat Pengisi Pen Dosimeter / Charger	1	0
135	Antena Penerima VHF	1	0
136	Lightning Protector	1	0
137	Line Printer	0	6
138	Alat Pembantu Kebakaran	4	2
139	Antene Penerima VHF	1	1
140	Monitor (Peralatan Personal Komputer)	1	2
141	Bus ( Penumpang 30 Orang Keatas )	1	0
142	Portable Generating Set	1	0
143	Board Stand Pelayanan	1	0
144	Teko Listrik	2	0

145	Tenda	5	2
146	Chair For Treadment Unit 4417 Taiju	0	1
147	AC. Sentral	2	
148	Mesin Kontrol Jaga	0	1
149	Mixer	1	0
150	Publik Astari (Pembatas Antrian)	1	0
151	Tabung Gas	1	0
152	Tangki Air	2	0
153	Tombol Kebakaran/Alarm	0	1
154	Antene MF/MW Portable	0	2
155	Pompa Air	3	0
156	Antene UHF Portable	2	0
157	Wastafel Portable (Stainless)	1	0
158	Keyboard dan Mouse Portable	2	0
159	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lain-lain#	1	0

### 3. Unit Pelayanan Operasional

Unit Pelayanan yang dioperasikan oleh Bapenda Provinsi Sumatera Utara berjumlah 116 Unit terdiri dari:

- a. SAMSAT Induk sebanyak 33 Unit
- b. Gerai SAMSAT sebanyak 37 Unit
- c. Bus SAMSAT Keliling sebanyak 37 Unit
- d. SAMSAT Corner/Mall sebanyak 7 Unit
- e. SAMSAT Drive Thru sebanyak 2 Unit

Dengan persebaran sebagaimana table berikut:

**Tabel 2.5.**  
**Unit Pelayanan Operasional Bapenda Provinsi Sumatera Utara**

No.	UPTD	SAMSAT INDUK	GERAI SAMSAT	BUS SAMSAT KELILING	SAMSAT CORNER/ MALL	SAMSAT DRIVE THRU	JUMLAH
1.	UPTD Medan Utara	1	6	3	2	2	13
2.	UPTD Medan Selatan	1	3	3	1		8
3.	UPTD Pangkalan Brandan	1		1			2
4.	UPTD Stabat	1		1			3
5.	UPTD Binjai	1	2	2			5
6.	UPTD Lubuk Pakam	1	1	1			3
7.	UPTD Sei Rampah	1	2	1			4
8.	UPTD Tebing Tinggi	1		1	1		3
9.	UPTD Lima Puluh	1	1	1			3
10.	UPTD Simalungun	1	4	2	1		8
11.	UPTD Kisaran	1	1	1	1		4
12.	UPTD Tanjungbalai	1		1			2
13.	UPTD Aek Kanopan	1	1	1			3
14.	UPTD Rantau Prapat	1	1	2			4
15.	UPTD Kota Pinang	1	1	1			3
16.	UPTD Gunung Tua	1	1	1			3
17.	UPTD Sibuhuan	1	1	1			3
18.	UPTD Padangsidimpuan	1	1	1			3

19.	UPTD Sipirok	1					1
20.	UPTD Penyabungan	1	1	1			3
21.	UPTD Natal	1		1			2
22.	UPTD Sibolga	1	2	2			5
23.	UPTD Pandan	1	3	1			5
24.	UPTD Tarutung	1	1	1			3
25.	UPTD Balige	1	1				2
26.	UPTD Pematangsiantar	1		2	1		4
27.	UPTD Dolok Sanggul	1			1		2
28.	UPITD Pangururan	1					1
29.	UPTD Salak	1					1
30.	UPTD Sidikalang	1	1	1			3
31.	UPTD Kabanjahe	1	1	1			3
32.	UPTD Gunungsitoli	1	1	1			3
33.	UPTD Teluk Dalam	1		1			2
<b>JUMLAH .....</b>		<b>33</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>116</b>

### 2.1.3. KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah. PAD adalah sumber pendapatan yang merupakan otoritas daerah di mana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah. Oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian otonomi suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (*fiscal gap*). Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selalu berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang selalu terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan jenis pendapatan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, PAD (Pendapatan Asli Daerah) dibagi ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pajak Provinsi meliputi

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak MBLB (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan). Pembagian Pajak Provinsi ke Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dengan persentase yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan alokasinya dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.

Di sisi lain, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan jenis pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Kemudian untuk Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Terkait dengan Pendapatan Daerah sebagaimana terurai di atas, perkembangan realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.6 di bawah ini.

**Tabel 2.6**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Per Kelompok Pendapatan**  
**Tahun 2020 - 2024**

No	Uraian	2020 (Rp. Milyar)	2021 (Rp. Milyar)	2022 (Rp. Milyar)	2023 (Rp. Milyar)	2024 (Rp. Milyar)
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>12.916,36</b>	<b>14.034,04</b>	<b>12.594,41</b>	<b>12.757,83</b>	<b>13.236,89</b>
1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5.531,24</b>	<b>6.402,71</b>	<b>7.258,02</b>	<b>7.225,69</b>	<b>7.368,76</b>
	Pajak Daerah	5.071,60	5.730,57	6.646,50	6.667,89	6.616,60
	Retribusi Daerah	30,22	27,13	28,95	33,23	35,04
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	242,31	384,48	302,40	299,80	321,05
	Lain-lain PAD yang sah	187,11	260,53	280,16	224,76	396,06

Selain Pendapatan Transfer, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan yang lebih mandiri. Langkah – langkah dilakukan melalui berbagai strategi, seperti peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, serta inovasi dalam layanan publik yang dapat

meningkatkan kontribusi PAD. Dengan demikian, ketergantungan terhadap transfer pusat dapat berkurang, sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara periode 2020 - 2024 menunjukkan bahwa Pajak Daerah menjadi kontributor utama dengan proporsi yang sangat besar, berkisar antara 87,80% - 92,28%. Kontribusi Pajak Daerah ini terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Sementara itu, komponen lain yang berkontribusi pada PAD memiliki proporsi yang lebih kecil. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yang menjadi kontributor kedua terbesar, menyumbang sebesar 4,14%. Sedangkan retribusi Daerah yang menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2024.

Adapun upaya peningkatan penerimaan PAD dilakukan melalui kegiatan intensifikasi sektor pungutan Pajak Daerah utamanya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), diantaranya :

- Program Mandiri Ketuk Pintu (PMKP) yaitu melakukan penagihan PKB ke masyarakat secara door to door;
- Melakukan pendekatan dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan stake holder dilingkungan Provinsi Sumatera Utara dalam hal pelaksanaan Cost Sharing dan Role Sharing, serta Pelaksanaan Opsen;
- Penambahan gerai samsat dan samsat keliling guna mempermudah akses masyarakat dalam membayar PKB;
- Layanan e-samsat dan e-signal untuk mempermudah pembayaran PKB secara online.

Berdasarkan tugas dan fungsinya dalam mendukung Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka tingkat capaian kinerja Bapenda Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu RPJMD Tahun 2020 – 2024, adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 s/d 2024 Provinsi Sumatera Utara**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2019	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	✓	✓			44,33	41,56	44,32	58,28	58,38	58,53	58,69	51,48	57,63	56,28	57,2	141,22%	116,16%	98,88%	99,68	105,67
2	Persentase Kenaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah					-0,57	-10,10	14,21	16,59	18,00	18,50	-7,52	17,05	17,43	-1,47	-1,069	74,46%	119,99%	105,06%	-12,61%	-5,78
3	Nilai Rata-rata SKM					88,39	87,79	87,84	87,89	87,94	87,99	88,92	87,96	87,92	86,85	89,71	101,29%	100,14%	100,03%	98,76%	101,99
4	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak					52,80	53,20	54,02	54,02	58,00	59,00	54,87	55,64	56,49	56,10	57,64	103,14%	103,00%	104,57%	96,72%	97,69
5	Persentase Wajib Pajak Pengguna e-SAMSAT					3,20	3,25	3,50	3,50	5,00	5,50	3,20	3,60	3,78	3,10	3,70	98,46%	102,86%	108,00%	62%	67,27
6	Nilai SAKIP Bapenda Provinsi Sumatera Utara					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BB	100%	100%	100%	100%	100

Dalam perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dengan diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.

Dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sejak Tahun 2024, jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Alat Berat;
- 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 5) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan;
- 6) Pajak Rokok;
- 7) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar program/kegiatan sulit untuk dapat dilaksanakan. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengelola pajak dan retribusi daerah. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pajak bagi suatu daerah menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Untuk mewujudkan penerimaan pajak yang maksimal, melakukan perhitungan proyeksi penerimaan pajak untuk masa depan dan merencanakan upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan merupakan hal yang sangat penting juga. Mengingat besarnya peran pajak daerah sebagai salah satu sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen PAD, sehingga membuatnya menjadi bagian yang sangat vital.

Lebih rinci, perkembangan target dan realisasi masing-masing jenis pajak daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.8**  
**Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara**  
**Tahun 2020 – 2024**

NO	JENIS PAJAK DAERAH	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2.060.552.596.410	2.129.303.940.098	103,34	2.293.605.395.740	2.275.499.564.512	99,21	2.476.082.785.583	2.534.183.102.126	102,35	2.764.794.038.381,00	2.481.062.496.863,00	89,74	2.795.034.094.180	2.542.170.648.585	90,95
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	983.131.112.260	1.000.119.789.912	101,73	1.238.578.316.758	1.321.798.618.689	106,72	1.569.397.148.731	1.515.397.148.731	96,56	1.724.136.863.604,00	1.509.997.680.858,00	87,58	1.982.757.393.144	1.453.013.504.589	73,28
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	882.786.893.431	812.843.402.651	92,08	1.036.674.544.484	1.073.732.015.908	103,57	1.153.730.714.060	1.247.185.394.507	108,10	1.264.575.482.620,00	1.404.909.827.204,94	111,10	1.444.577.948.882	1.300.337.557.240	90,02
4	Pajak Air Permukaan	62.489.854.175	68.595.314.040	109,77	76.489.854.175	47.072.970.092	61,54	165.423.620.760	187.233.510.558	113,18	117.732.093.175,00	135.069.515.405,00	114,73	154.165.716.853	129.608.426.254	84,07
5	Pajak Rokok	937.496.196.029	1.060.735.475.689	113,15	1.060.735.475.689	1.012.435.395.430	95,45	1.057.630.423.833	1.161.698.223.360	109,84	1.266.909.454.549,00	1.136.851.569.377,00	89,73	1.403.079.627.165	1.191.469.888.057	84,92
	<b>TOTAL</b>	<b>4.926.456.652.305</b>	<b>5.071.597.922.390</b>	<b>102,95</b>	<b>5.706.083.586.846</b>	<b>5.730.538.564.631</b>	<b>100,43</b>	<b>6.422.264.692.967</b>	<b>6.645.697.379.282</b>	<b>103,48</b>	<b>7.138.147.932.329,00</b>	<b>6.667.891.089.707,94</b>	<b>93,41</b>	<b>2.795.034.094.180</b>	<b>2.542.170.648.585</b>	<b>90,95</b>

Pada tahun anggaran 2020 klasifikasi dan kodifikasi untuk penyusunan program kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Provsu masih menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk penyusunan program dan kegiatan pada tahun 2021-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan dalam jumlah program dan kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 2.9**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**  
**Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020**

No	Uraian	Anggaran Tahun 2020	Realisasi	%
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>75.412.499.142,50</b>	<b>70.123.637.970,00</b>	<b>92,99</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.834.578.305,00	5.066.147.229,00	86,83
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3.431.688.208,70	2.633.918.349,00	76,75
3	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	11.739.525.255,00	11.380.758.615,00	96,94
4	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	8.097.788.402,00	8.067.481.624,00	99,63
5	Penyediaan Alat Tulis kantor	4.230.275.489,00	4.230.275.489,00	100,00
6	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	2.617.649.900,00	2.552.650.000,00	97,52
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	284.869.340,00	262.222.809,00	92,05
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	21.041.611.093,00	19.083.808.277,00	90,70
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	327.500.000,00	212.991.000,00	65,04
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.022.858.502,00	925.490.019,00	90,48
11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	745.776.800,00	740.465.492,00	99,29
12	Penyediaan Jasa Pengamanan	10.537.807.388,00	10.526.117.113,00	99,89
13	Rapat Rapat Koordinasi Kedalam daerah	1.689.042.000,00	1.500.061.976,00	88,81
14	Penyediaan Kegiatan Pendukung Pengadaan barang dan Jasa	902.908.200,00	625.906.600,00	69,32
15	Penyediaan Jasa Sewa gedung Kantor	2.908.620.259,80	2.315.343.378,00	79,60
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>3.429.926.465,00</b>	<b>3.276.185.332,25</b>	<b>95,52</b>
1	Pembangunan Gedung Kantor	507.227.040,00	457.359.332,25	90,17
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	1.163.199.425,00	1.083.042.650,00	93,11
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1.559.500.000,00	1.536.533.350,00	98,53
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Kantor	200.000.000,00	199.250.000,00	99,63
5	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	-	-	-
<b>C</b>	<b>Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS</b>	<b>67.383.360,00</b>	<b>50.303.000,00</b>	<b>74,65</b>
1	Pemindahan Tugas PNS	8.749.560,00	-	-
2	Penyelesaian Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNS	58.633.800,00	50.303.000,00	85,79

<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>908.867.000,00</b>	<b>812.961.497,00</b>	<b>89,45</b>
1	Bimbingan Peningkatan Kualitas Rohani dan Jasmani	253.280.000,00	172.064.997,00	67,93
2	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	655.587.000,00	640.896.500,00	97,76
3	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP)	-	-	
4	Bimtek Pelaporan, Penerimaan, dan Pendistribusian Aset	-	-	
<b>E</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>4.753.492.400,00</b>	<b>4.456.532.293,00</b>	<b>93,75</b>
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.600.000,00	-	-
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan	88.341.900,00	88.296.100,00	99,95
3	Penyusunan Laporan Kinerja (LK) dan Perjanjian Kinerja (PK)	113.560.000,00	60.562.000,00	53,33
4	Penyusunan RKA, DPA, RKAP, dan DPPA APBD	628.000.800,00	598.970.004,00	95,38
5	Penyusunan Renstra	-	-	
6	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	287.618.500,00	218.571.100,00	75,99
7	Penyusunan Laporan Aset Tetap	129.833.800,00	127.870.500,00	98,49
8	Penatausahaan Keuangan SKPD	2.808.616.200,00	2.796.689.589,00	99,58
9	Pembuatan Profil SKPD	-	-	
10	Evaluasi dan Monitoring serta Verifikasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran	109.917.200,00	108.134.000,00	98,38
11	Pemeriksaan Intern Atas Pengelolaan Keuangan, Barang Kuasa, Berharga Aset/Inventaris Kantor dan Kinerja Pelayanan Pada UPT	349.128.200,00	343.601.000,00	98,42
12	Kajian Banding Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD	95.799.500,00	-	-
13	Penyusunan Data Informasi Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	
14	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD/P.APD	70.967.100,00	70.120.000,00	98,81
15	Sinkronisasi Data LKPJ dan LPPD	47.109.200,00	43.718.000,00	92,80
<b>F</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.081.134.550,00</b>	<b>807.393.000,00</b>	<b>74,68</b>
1	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Informasi dan komunikasi	273.399.000,00	223.980.000,00	81,92
2	Penyuluhan Pajak Daerah Provsu di Lingkungan UPT. BPPRDSU	223.958.000,00	73.431.000,00	32,79
3	Temu Pers di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	50.600.000,00	33.250.000,00	65,71
4	Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	298.550.000,00	273.812.000,00	91,71
5	Penerbitan Buletin/ Majalah Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	34.627.550,00	25.800.000,00	74,51

6	Penyusunan Bahan-Bahan Ekspose Data dan Peraturan Lainnya di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	100.000.000,00	90.914.000,00	90,91
7	Pengelolaan Website Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	100.000.000,00	86.206.000,00	86,21
8	Sosialisasi Promosi Pendapatan Daerah	-	-	
9	Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	
<b>G</b>	<b>Program Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor</b>	<b>2.863.850.100,00</b>	<b>2.648.223.390,00</b>	<b>92,47</b>
1	Intensifikasi Pemungutan PKB/BBNKB	1.693.930.500,00	1.552.610.590,00	91,66
2	Penyusunan dan Penggandaan Serta Implementasi NJKB	311.272.500,00	285.966.000,00	91,87
3	Koordinasi Penerimaan PKB/BBNKB dengan Pihak Bank	-	-	
4	Peningkatan Kapasitas Kinerja Samsat se Sumatera Utara	311.416.600,00	307.214.400,00	98,65
5	Rapat Kerja Terpadu Samsat Provsu	142.410.000,00	137.731.000,00	96,71
6	Pengelolaan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	-
7	Launching E-Samsat Nasional	-	-	-
8	Penyusunan Typologi Samsat Provsu	102.942.000,00	74.825.500,00	72,69
9	Penatausahaan Piutang dan Tunggakan PKB/BBNKB	81.746.000,00	74.836.000,00	91,55
10	Pendalaman Metode Pelayanan Kesamsatan bagi Kepala UPT BPPRDSU	137.660.000,00	136.293.500,00	99,01
11	Bimbingan Teknis Pengelolaan Kesamsatan	-	-	-
12	Evaluasi dan Monitoring Sengketa dan Keberatan Pajak	82.472.500,00	78.746.400,00	95,48
<b>H</b>	<b>Program Peningkatan Pajak Air Permukaan</b>	<b>1.288.125.000,00</b>	<b>1.210.348.595,00</b>	<b>93,96</b>
1	Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Permukaan	442.544.800,00	415.455.850,00	93,88
2	Intensifikasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	212.252.200,00	173.196.690,00	81,60
3	Pembinaan dan Koordinasi Wajib Pajak Air Permukaan, PBBKB dan Pajak Rokok	103.252.400,00	102.225.780,00	99,01
4	Penyelesaian Sengketa dan Penagihan Tunggakan Pajak Air Permukaan dan Pajak Lainnya	530.075.600,00	519.470.275,00	98,00
5	Mapping Potensi Pajak Air	-	-	-
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Pajak Rokok Daerah</b>	<b>39.948.400,00</b>	<b>39.830.398,00</b>	<b>99,70</b>
1	Intensifikasi Penerimaan Pajak Rokok	39.948.400,00	39.830.398,00	99,70
<b>J</b>	<b>Program Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya</b>	<b>956.360.400,00</b>	<b>894.936.659,00</b>	<b>93,58</b>
1	Konsultasi dan Konfirmasi Dana Bagi Hasil dan Sumber Daya Alam Serta Pendapatan Lainnya	204.551.900,00	199.202.491,00	97,38
2	Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan lainnya	167.415.000,00	160.565.432,00	95,91
3	Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Retribusi Daerah	136.650.200,00	133.155.700,00	97,44

4	Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Lainnya	164.588.200,00	164.303.036,00	99,83
5	Bimbingan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-
6	Bimtek Pengelolaan Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan lainnya	-	-	-
7	Rapat Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah	26.475.100,00	7.260.000,00	27,42
8	Penyusunan Sistem Aplikasi Retribusi Daerah	256.680.000,00	230.450.000,00	89,78
9	Forum Retribusi Daerah	-	-	-
<b>K</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>622.744.325,00</b>	<b>554.808.895,00</b>	<b>89,09</b>
1	Rapat evaluasi PAD	32.475.000,00	25.942.895,00	79,89
2	Kajian Banding Pengelolaan Pendapatan daerah Ke Dinas Pendapatan Lainnya	-	-	-
3	Monitoring Pelaksanaan Pungutan PAD dan Evaluasi Pemantauan Data di UPT BPPRDSU	210.229.025,00	201.124.500,00	95,67
4	Penyusunan Perda tentang Pajak dan retribusi daerah	149.957.400,00	145.195.500,00	96,82
5	Pendampingan terhadap Aparat Pemeriksa Internal dan Eksternal	133.784.300,00	120.008.500,00	89,70
6	Koordinasi dan Analisa Tindaklanjut LHP Eksternal	63.996.000,00	34.797.500,00	54,37
7	Fasilitasi, Koordinasi, Eksaminasi dan Evaluasi Ranperda Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	32.302.600,00	27.740.000,00	85,88
<b>L</b>	<b>PROGRAM PEMANFAATAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM ADMINISTRASI DAERAH</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Pendampingan, Implementasi, dan Audit Sertifikasi ISO 9001 : 2015	-	-	-
2	Penyusunan Standar Pelayanan BPPRDSU	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>91.424.331.142,50</b>	<b>84.875.161.029,25</b>	<b>92,84</b>

**Tabel 2.10**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**  
**Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2024**

NO	URAIAN	Anggaran pada tahun ke -				Realisasi Anggaran pada tahun ke -				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -(dalam %)				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	347.153.043.869	431.608.431.796	512.492.980.788	408.228.996.191	317.860.143.897,05	409.035.628.721,55	495.430.736.792,48	388.484.684.003,97	91,56%	94,77%	96,67%	95,16%		
I	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	2.476.255.000	4.510.275.800	3.166.515.000	1.523.457.800	2.181.024.827,00	4.008.113.761,00	2.834.130.273,00	1.387.725.926,00	88,08%	88,87%	89,50%	91,09%		
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	982.045.000	1.077.275.000	1.096.016.000	908.651.800	860.544.777,00	1.049.233.914,00	1.079.790.143,00	796.388.796,00	87,63%	97,40%	98,52%	87,65%		
2.	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi SKPD	45.570.000	193.705.000	160.900.000	13.780.000	45.260.000,00	121.350.700,00	160.053.000,00	9.747.000,00	99,32%	62,65%	99,47%	70,73%		
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.448.640.000	3.239.295.800	1.909.599.000	601.026.000	1.275.220.050,00	2.837.529.147,00	1.594.287.130,00	581.590.130,00	88,03%	87,60%	83,49%	96,77%		
II	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	250.811.264.058	241.798.629.310	243.731.420.696	224.821.796.674	234.662.635.096,00	236.509.803.598,00	239.307.556.897,00	220.732.636.813,00	93,56%	97,81%	98,18%	98,18%		
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	215.216.254.558	235.228.940.360	238.484.128.696	218.187.202.188	202.787.230.673,00	230.307.509.587,00	235.009.362.839,00	215.009.675.430,00	94,22%	97,91%	98,54%	98,54%		
2.	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	34.877.569.500	1.546.911.950	1.624.217.000	3.439.690.536	31.225.928.073,00	1.442.688.011,00	1.500.875.108,00	2.681.880.867,00	89,53%	93,26%	92,41%	77,97%		
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	4.013.397.000	2.952.820.000	2.431.751.000	-	3.828.267.000,00	2.155.487.000,00	2.325.836.750,00	#DIV/0!	95,39%	73,00%	95,64%		
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	343.640.000	613.040.000	389.875.000	506.820.950	341.480.850,00	610.093.000,00	386.937.700,00	461.278.512,00	99,37%	99,52%	99,25%	91,01%		
5.	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	373.800.000	396.340.000	280.380.000	256.332.000	307.995.500,00	321.246.000,00	254.894.250,00	253.965.254,00	82,40%	81,05%	90,91%	99,08%		
III	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	582.389.350	2.339.044.900	1.801.283.100	301.373.620	493.862.000,00	2.042.728.700,00	1.094.960.442,00	91.789.300,00	84,80%	87,33%	60,79%	30,46%		
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	659.500.000	-	-	-	651.534.000,00	-	-	-	98,79%	-	-		
2.	Pemindahan Tugas ASN	162.010.000	386.059.900	179.300.000	71.000.000	124.655.000,00	384.568.300,00	176.321.662,00	69.789.300,00	76,94%	99,61%	98,34%	98,29%		
3.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	360.199.350	-	-	-	360.000.000,00	-	-	-	99,94%	-	-	-		
4.	Pemulangan pegawai yang pensiun	60.180.000	-	-	-	9.207.000,00	-	-	-	15,30%	-	-	-		
5.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	1.293.485.000	1.621.983.100	230.373.620	-	1.006.626.400,00	918.638.780,00	22.000.000,00	-	77,82%	56,64%	9,55%		

IV	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	-	41.140.250	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		
1.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	41.140.250	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.438.480.229	73.494.955.895	80.486.728.176	69.414.557.912	42.401.358.327,00	68.543.072.468,00	75.081.813.829,00	60.378.177.850,00	89,38%	93,26%	93,28%	86,98%		
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	451.127.694	541.404.584	880.604.714	780.147.854	409.490.374,00	499.055.098,00	870.625.395,00	728.881.364,00	90,77%	92,18%	98,87%	93,43%		
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.066.529.135	45.833.058.120	41.643.694.318	36.640.174.524	28.527.459.445,00	42.785.512.848,00	38.622.891.192,00	30.251.645.286,00	91,83%	93,35%	92,75%	82,56%		
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.881.888.400	9.413.260.469	8.424.055.400	8.412.715.618	4.299.974.200,00	8.852.676.029,00	8.327.128.800,00	8.160.883.129,00	88,08%	94,04%	98,85%	97,01%		
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.798.419.000	12.169.866.722	22.950.363.744	18.565.309.076	5.492.768.750,00	11.814.070.423,00	21.602.899.285,00	16.746.478.796,00	94,73%	97,08%	94,13%	90,20%		
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	766.630.000	740.250.000	492.000.000	12.000.000	552.717.500,00	578.644.000,00	454.269.675,00	12.000.000,00	72,10%	78,17%	92,33%	100,00%		
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.473.886.000	4.797.116.000	6.096.010.000	5.004.210.840	3.118.948.058,00	4.013.114.070,00	5.203.999.482,00	4.478.289.275,00	69,71%	83,66%	85,37%	89,49%		
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	-	30.663.000.000	95.369.395.000	26.320.328.000	-	27.864.730.501,12	95.115.230.178,23	25.981.521.291,97	-	90,87%	99,73%	98,71%		
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1.600.000.000	5.600.000.000	494.400.000	-	1.578.040.602,00	5.569.546.101,00	410.100.000,00	#DIV/0!	98,63%	99,46%	82,95%		
2.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		29.063.000.000	89.769.395.000	25.825.928.000	-	26.286.689.899,12	89.545.684.077,23	25.571.421.291,97	-	90,45%	99,75%	99,01%		
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.166.850.000	49.030.365.743	57.098.693.195	62.949.631.935	15.639.484.052,00	43.839.382.648,98	53.254.824.310,50	59.281.852.607,00	73,89%	89,41%	93,27%	94,17%		
1.	Penyedia jasa surat menyurat	82.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-		
2.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	7.934.600.000	8.213.092.500	9.144.006.600	8.836.600.000	4.017.961.685,00	5.000.819.289,98	6.352.064.427,50	7.123.359.016,00	50,64%	60,89%	69,47%	80,61%		
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.149.750.000	40.817.273.243	47.954.686.595	54.113.031.935	11.621.522.367,00	38.838.563.359,00	46.902.759.883,00	52.158.493.591,00	88,38%	95,15%	97,81%	96,39%		
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.677.805.232	29.772.160.148	30.838.945.621	22.856.710.000	22.481.779.595,05	26.227.797.044,45	28.742.220.862,75	20.630.980.216,00	91,10%	88,10%	93,20%	90,26%		
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	2.489.616.570	-	-	-	2.379.903.467,00	-	-	-	95,59%		
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.284.826.000	7.042.312.100	9.812.466.221	4.899.712.083	5.378.733.617,00	6.114.516.750,00	8.736.048.476,00	4.556.755.416,00	85,58%	86,83%	89,03%	93,00%		
3.	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	14.775.521.582	15.054.690.048	12.332.227.000	2.344.680.875	13.865.521.028,05	13.623.116.880,45	11.911.816.962,75	2.275.194.075,00	93,84%	90,49%	96,59%	97,04%		
4.	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	-	7.675.158.000	8.271.352.400	12.295.341.372	-	6.490.163.414,00	7.680.932.594,00	11.008.921.224,00	-	84,56%	92,86%	89,54%		

5.	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	3.617.457.650	-	422.900.000	827.359.100	3.237.524.950,00	-	413.422.830,00	410.206.034,00	89,50%	-	97,76%	49,58%		
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>147.100.000</b>	<b>239.485.000</b>	<b>108.498.000</b>	<b>34.096.000</b>	<b>-</b>	<b>214.475.252,00</b>	<b>90.576.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>89,56%</b>	<b>83,48%</b>	<b>0,00%</b>		
<b>IX</b>	<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>147.100.000</b>	<b>239.485.000</b>	<b>108.498.000</b>	<b>34.096.000</b>	<b>-</b>	<b>214.475.252,00</b>	<b>90.576.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>89,56%</b>	<b>83,48%</b>	<b>0,00%</b>		
1.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten / kota	147.100.000	239.485.000	108.498.000	34.096.000	-	214.475.252,00	90.576.000,00	-	0,00%	89,56%	83,48%	0,00%		
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>11.084.934.000</b>	<b>17.939.889.364</b>	<b>15.749.417.330</b>	<b>18.351.162.386</b>	<b>8.358.124.418,00</b>	<b>15.273.567.143,00</b>	<b>14.327.449.749,00</b>	<b>16.749.041.989,00</b>	<b>75,40%</b>	<b>85,14%</b>	<b>90,97%</b>	<b>91,27%</b>		
<b>X</b>	<b>Kegiatan pengelolaan Pendapatan daerah</b>	<b>11.084.934.000</b>	<b>17.939.889.364</b>	<b>15.749.417.330</b>	<b>18.351.162.386</b>	<b>8.358.124.418,00</b>	<b>15.273.567.143,00</b>	<b>14.327.449.749,00</b>	<b>16.749.041.989,00</b>	<b>75,40%</b>	<b>85,14%</b>	<b>90,97%</b>	<b>91,27%</b>		
1.	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	1.306.057.000	2.386.223.664	788.675.000	1.417.672.606	548.284.000,00	1.656.317.598,00	580.136.300,00	1.162.794.836,00	41,98%	69,41%	73,56%	82,02%		
2.	Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penusunan kebijakan pajak daerah	1.064.649.000	1.951.928.350	2.507.801.900	776.439.980	851.289.237,00	1.709.658.882,00	2.057.418.428,00	503.279.244,00	79,96%	87,59%	82,04%	64,82%		
3.	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	1.416.271.000	2.832.695.000	7.437.054.180	1.315.570.400	1.182.550.800,00	2.106.581.578,00	7.690.549.850,00	1.117.257.240,00	83,50%	74,37%	103,41%	84,93%		
4.	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	1.340.980.000	2.427.782.350	1.270.426.000	681.350.000	1.081.101.200,00	2.108.186.179,00	885.245.900,00	552.367.771,00	80,62%	86,84%	69,68%	81,07%		
5.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	294.233.100	425.694.000	816.170.000	692.940.000	56.225.000,00	359.801.056,00	655.571.100,00	668.876.714,00	19,11%	84,52%	80,32%	96,53%		
6.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	5.662.743.900	7.915.566.000	2.929.290.250	13.467.189.400	4.638.674.181,00	7.333.021.850,00	2.458.528.171,00	12.744.466.184,00	81,92%	92,64%	83,93%	94,63%		

#### **2.1.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN**

Kelompok sasaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara umumnya mencakup beberapa kategori, antara lain:

1. Wajib Pajak: Individu atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak daerah dan pajak kendaraan bermotor.
2. Pelaku Usaha: Pengusaha dan pelaku usaha yang membutuhkan informasi dan layanan terkait perizinan, pajak, dan retribusi.
3. Masyarakat Umum: Masyarakat yang memerlukan informasi mengenai kewajiban perpajakan, layanan publik, dan program-program yang disediakan oleh Bapenda.
4. Instansi Pemerintah dan Lembaga: Instansi lain yang membutuhkan kerjasama dalam pengelolaan dan pelayanan pajak daerah.

Kelompok sasaran ini bisa berbeda-beda tergantung pada program dan kebijakan yang diterapkan oleh Bapenda.

#### **2.1.5 MITRA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Mitra pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara terdiri dari berbagai instansi dan lembaga yang berperan dalam pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah. Meskipun daftar mitra dapat berubah dan bervariasi seiring waktu, umumnya mitra tersebut mencakup:

1. Instansi Pemerintah Daerah: dalam rangka optimalisasi pemungutan Opsen PKB dan BBNKB perlu berkerjasama dengan Badan Pendapatan dan Badan Keuangan Kab/Kota, serta 5 perangkat daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Dinas Perhubungan, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Dinas Kesehatan.
2. Bank dan Lembaga Keuangan: Untuk memfasilitasi pembayaran pajak dan retribusi, seperti bank pemerintah daerah, bank pemerintah, kantor pos, e-commerce dll
3. Perusahaan Umum Negara : Yang terlibat dan masuk dalam pelayanan perpajakan dan retribusi.

#### **2.1.6. KERJASAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara menjalin berbagai kerja sama dengan mitra-mitra strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah, memperluas jangkauan layanan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak. Berikut adalah

narasi mengenai kerja sama Bapenda Provinsi Sumatera Utara dengan beberapa mitra kerja sama:

1. Kerja Sama dengan Instansi Pemerintah Daerah

Bapenda Kabupaten/Kota berkolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah daerah lainnya. Kolaborasi ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah dari sektor Opsen PKB dan BBNKB, serta sektor retribusi. Misalnya, BKAD/Badan Pendapatan Kab/Kota berkerjasama dalam melaksanakan Cost Sharing dan Role Sharing, serta Dinas Perhubungan membantu dalam pengumpulan retribusi parkir dan angkutan umum.

2. Kerja Sama dengan Bank dan Lembaga Keuangan

Bapenda juga menjalin kerja sama dengan bank-bank lokal untuk memfasilitasi sistem pembayaran pajak yang lebih efisien. Melalui kemitraan ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak secara online atau melalui teller bank, sehingga meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi wajib pajak. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses pembayaran tetapi juga meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan masyarakat.

3. Kemitraan dengan Badan Usaha Milik Negara

Bapenda juga menjalin kerjasama dengan PT. Jasa Raharja sebagai mitra dalam mengumpulkan dana (SWDKLLJ) melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan untuk memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas.

4. Kemitraan dengan Kepolisian Republik Indonesia

Bapenda bekerja sama dengan Polri dalam mendukung pengelolaan pendapatan daerah dengan melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang pajak dan retribusi, serta memberikan pelayanan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran operasional dan pengumpulan pendapatan daerah.

5. Kolaborasi dengan Perangkat Desa/Kecamatan dan Bapenda Kabupaten/Kota

Bapenda juga menggandeng Perangkat Desa/Kecamatan dan Bapenda Kabupaten/Kota untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban perpajakan. Melalui seminar, workshop, dan kegiatan masyarakat lainnya, Bapenda dapat menjangkau lebih banyak orang dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pajak dan

retribusi. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

## **2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

### **2.2.1. PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam upaya pencapaian pembangunan di masa depan terdapat berbagai isu dan tantangan yang menjadi permasalahan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara, salah satunya yaitu kinerja tata kelola pemerintahan di Sumatera Utara membaik namun belum optimal.

Badan Pendapatan Daerah mendukung Stabilitas Ekonomi Makro di Provinsi Sumatera Utara salah satunya yaitu melalui memperkuat Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB, yang selanjutnya digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan pajak daerah berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Indikator ini memberikan gambaran tentang seberapa besar bagian dari total pendapatan daerah yang berasal dari sektor pajak dibandingkan dengan keseluruhan aktivitas ekonomi daerah. Rasio ini penting karena menunjukkan kapasitas daerah dalam memungut pajak dan ketergantungan ekonomi daerah terhadap penerimaan pajak. Semakin tinggi rasio pajak daerah terhadap PDRB, semakin besar kontribusi pajak terhadap pendapatan daerah, yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Sebaliknya, rasio yang rendah dapat menunjukkan bahwa daerah tersebut masih bergantung pada sumber pendapatan lain, seperti transfer dari pemerintah pusat, atau kurang optimal dalam pemungutan pajak. Oleh karena itu, rasio ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan fiskal daerah dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi landasan utama dalam penguatan kemandirian fiskal daerah,

termasuk melalui mekanisme pemungutan pajak opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Perubahan kebijakan tersebut memberikan ruang yang lebih jelas bagi pemerintah provinsi dalam mengelola penerimaan opsen sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, optimalisasi pemungutan pajak opsen PKB dan BBNKB membutuhkan peningkatan koordinasi yang lebih intensif dan terarah dengan pemerintah kabupaten/kota. Sinergi lintas daerah menjadi kunci untuk memastikan keselarasan basis data kendaraan bermotor, konsistensi pelayanan Samsat, serta efektivitas pengawasan dan penegakan kepatuhan wajib pajak. Penguatan koordinasi ini juga diperlukan untuk mendukung integrasi sistem informasi perpajakan, memperbaiki tata kelola pemungutan, dan memperluas sosialisasi kepada masyarakat secara lebih merata di seluruh wilayah.

Melalui penguatan regulasi, peningkatan kerja sama antar level pemerintahan, serta inovasi dalam strategi layanan dan kepatuhan, optimalisasi pajak opsen PKB dan BBNKB diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah. Hal ini menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan agenda pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk meningkatkan rasio pajak daerah terhadap PDRB ke depan, terdapat beberapa strategi kebijakan yang dapat direkomendasikan. Pertama, peningkatan kualitas basis data wajib pajak dan integrasi sistem perpajakan digital secara menyeluruh akan memperkuat akurasi penetapan dan pemungutan pajak. Kedua, diperlukan inovasi dalam penggalian sumber-sumber pajak baru, misalnya melalui pengenaan pajak terhadap aktivitas ekonomi digital dan pengelolaan sumber daya lokal yang memiliki potensi fiskal tinggi. Ketiga, penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam hal sumber daya manusia, regulasi, serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah. Keempat, meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka optimalisasi PAD, dengan memberikan stimulus yang baru dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak melalui program reward dan Apresiasi Tahunan.

Selanjutnya Badan Pendapatan Daerah melakukan analisis terhadap permasalahan diatas, dan untuk meningkatkan rasio pajak daerah terhadap

PDRB maka Badan Pendapatan Daerah merumuskan permasalahan baik dari internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pemungutan Pajak Daerah;
2. Perlunya Pengembangan Diversifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah;
3. Belum Optimalnya Pemungutan Retribusi Daerah;
4. Masih Minimnya Inovasi dan Digitalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah;
5. Perlunya Penguatan Regulasi dan Kebijakan Fiskal Daerah.

### **2.2.2. ISU STRATEGIS**

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan keberterimaan dan keberlanjutan prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokrasi. Bapenda mendukung pencapaian isu strategis provinsi Sumatera Utara yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, akuntabel, transparan, dan kolaboratif.

Implementasi kebijakan fiskal secara berkelanjutan dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai risiko, seperti perubahan regulasi nasional yang mempengaruhi penerimaan daerah, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta stagnasi sumber pendapatan akibat perkembangan teknologi dan kebijakan lingkungan. Untuk mengatasi risiko ini, diperlukan strategi mitigasi yang mencakup peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, penguatan sistem pengawasan dan digitalisasi pajak, diversifikasi sumber pendapatan, serta pemanfaatan aset daerah yang lebih produktif. Dengan manajemen risiko yang tepat, kebijakan ini dapat berjalan efektif dan memastikan pendapatan daerah yang stabil guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai pelaksana teknis operasional pemungutan Pajak Daerah dan koordinator pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara umum perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah berada pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagai koordinator pendapatan, serta harus mampu mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan sesuai dengan target, serta melakukan pembinaan teknis operasional pemungutan dan pelaporan. Berdasarkan hasil penelaahan permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Sumatera Utara terhadap sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, diperoleh isu-isu strategis yang berkaitan dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah;
2. Optimalisasi Pajak Daerah Melalui Diversifikasi Sumber-Sumber Pendapatan
3. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Peningkatan Pemungutan Retribusi Daerah;
4. Penguatan Inovasi dan Transformasi Digital dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah;
5. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Fiskal dalam Pemungutan Pajak Daerah.

**Tabel 2.11. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah**

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak	Belum Optimalnya Pemungutan Pajak Daerah		Digital Taxtion, dan tekanan ekonomi global	Rendahnya Tingkat Kepatuhan, dan Integrasi Sistem Satu Data	Peningkatan Koordinasi dengan Stakeholder dan Pemerintah Kabupaten /Kota	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah
2		Perlunya Pengembangan Diversifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah		Risiko Fiskal Global, dan <i>Transisi Digital Global</i>	<i>Transisi Green Economy and Digital</i> , dan Keterbatasan Fiskal Pusat	Penguatan Potensi PAD melalui sektor ekonomi baru, hijau, biru dan digital, serta Kerjasama dan Penguatan Peran Stakeholder dalam Peningkatan PAD	Optimalisasi Pajak Daerah Melalui Diversifikasi Sumber-Sumber Pendapatan
3		Belum Optimalnya Pemungutan Retribusi Daerah		Digitalisasi Retribusi dan Efisiensi Aset Publik	Simplifikasi retribusi, dan pemetaan potensi kebocoran retribusi	Optimalisasi Pengelolaan Aset, dan Evaluasi Penetapan Tarif Retribusi	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Peningkatan Pemungutan Retribusi Daerah
4		Masih Minimnya Inovasi dan Digitalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah		Penerapan <i>Government 4.0</i> , dan <i>smart government</i>	<i>Transformasi Government 4.0</i> , dan <i>smart government</i>	<i>Transformasi Government 4.0</i> , <i>smart government</i> , dan <i>Digital Payment</i>	Penguatan Inovasi dan Transformasi Digital dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah
5		Perlunya Penguatan Regulasi dan Kebijakan Fiskal Daerah		Desentralisasi fiskal global dan Standardisasi kebijakan	Harmonisasi Regulasi antara Pusat dan Daerah, dan adaptasi kebijakan	Regulasi yang adaptif, dan Peningkatan kapasitas SDM	Penguatan Regulasi dan Kebijakan Fiskal dalam Pemungutan Pajak Daerah


# BAB - III

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1. TUJUAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Berikut ditampilkan Konsep Renstra Perangkat Daerah :

**Gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah**



Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra PD adalah hierarkis dan searah. Sasaran RPJMD menjadi dasar atau acuan utama dalam menyusun tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah. Renstra PD kemudian menjabarkan visi, misi, dan tujuan RPJMD menjadi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang lebih spesifik sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

**Gambar 3.2. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah**



Salah satu elemen utama dalam RPJMD adalah visi pembangunan daerah. Visi ini menjadi landasan utama dalam merancang arah pembangunan daerah, dengan tujuan menciptakan kondisi masa depan yang lebih baik sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tantangan yang dihadapi daerah. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan komitmen nyata yang harus diterjemahkan dalam kebijakan dan program pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat. Keberhasilan dalam mewujudkan visi ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung dan mengawal pelaksanaan pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2025 - 2029 sesuai dengan Visi kepala daerah terpilih adalah **“Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan”**.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

**Kolaborasi**, bermakna Proses kerjasama untuk menelurkan gagasan atau ide dalam rangka menyelesaikan masalah secara bersama menuju visi Bersama;

**SUMUT** - Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

**Berkah**, bermakna Harapan agar pembangunan tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga membawa kebaikan dan kebermanfaatn bagi semua pihak;

**Unggul**, bermakna Sumatera Utara yang berperan penting dalam tataran nasional dan global, memiliki sumber daya manusia yang tangguh dengan keberagaman budaya yang harmonis, menjadi pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global;

**Maju**, bermakna Sumatera Utara menjadi Provinsi maju dengan posisi empat besar dalam perekonomian nasional, sejahtera, merata dan berkeadilan sosial, didukung infrastruktur modern dan pelayanan birokrasi kelas dunia berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya lokal. Kemajuan Sumatera Utara terlihat dari lancarnya akses dan konektivitas antar wilayah, terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan publik, berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan antar strata pendapatan masyarakat, dan berkembangnya wilayah metropolitan;

**Berkelanjutan**, bermakna Sumatera Utara yang berkontribusi dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat, dengan tata kelola yang baik.

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan;
4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan;
5. Memperkuat Ketahanan Sosial dan Budaya untuk Membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi yang akan dicapai atau dihasilkan oleh perangkat daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara secara cepat dan tepat. Tujuan pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 antara lain adalah :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
3. Ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan;
4. Ekonomi yang Stabil dan Inklusif;
5. Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas;
6. Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Lingkungan yang Mendukung Pelaksanaan Kebijakan dan Pembangunan;

7. Peningkatan Akses terhadap Infrastruktur yang berkualitas, Esetik dan Ramah Lingkungan guna mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat;
8. Terwujudnya Ketahanan Sosial, Budaya dan Keluarga.

Peran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yang mendukung Visi Sumatera Utara yaitu: **Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan** dan Misi ke-3 : **Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**, Program Prioritas kesepuluh **Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan**, dengan tujuan pembangunan ke-5 : **“Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas”** dengan sasaran ke-9 : **“Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah”**, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

**Tujuan** : Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah.

**Sasaran** : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah.

### **3.2. SASARAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Sasaran Merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, dalam bentuk terakhir yang dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran juga menggambarkan yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dicapai. Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki sasaran sesuai dengan tujuan yang dimaksud di atas yaitu **“Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah”**.


Adapun tabel terkait tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut :


**Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah**

NO	NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET PADA TAHUN KE -						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menguatnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas - UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah - Perda Provsu No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Pergub Provsu No. 14 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.	Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	60,93	61,93	62,68	63,43	64,18	64,68	64,68
				Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1,37	1,42	1,46	1,51	1,55	1,6	1,6

Penyelarasan visi, misi dan sasaran pembangunan daerah dengan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara secara berjenjang akan ditampilkan pada pohon kinerja berikut ini:

**Gambar 3.3. Pohon Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara**





### **3.3. STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029**

Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan optimalisasi peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya Bapenda Provinsi Sumatera Utara telah menyusun strategi baru pada tahun 2025 dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui Program Reward dan Apresiasi Tahunan, dengan harapan Program Reward dapat memberikan sebagai stimulus baru untuk mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran. Melalui pemberian apresiasi dalam bentuk undian berhadiah, pemerintah berupaya menciptakan motivasi positif yang tidak hanya memberikan pengalaman baru bagi wajib pajak, tetapi juga memperkuat kesadaran bahwa kepatuhan adalah bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah. Program ini diharapkan menjadi pemicu peningkatan partisipasi masyarakat, sehingga penerimaan pajak daerah dapat lebih optimal dan pelayanan publik dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi perangkat daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara efektif dan berkelanjutan.

Penahapan pembangunan dalam Renstra Bapenda Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 merujuk pada prioritas pembangunan tahunan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis selama periode lima tahun. Hal ini merupakan penjabaran strategi jangka panjang menjadi langkah-langkah operasional tahunan yang berfokus pada sasaran RPJMD, guna memastikan kesinambungan dalam mencapai visi dan misi Perangkat Daerah. Penahapan ini menjadi dasar penyusunan target-target tahunan yang lebih spesifik dan membantu mengoptimalkan sumber daya serta menyesuaikan dengan dinamika yang ada. Berikut merupakan penahapan Renstra Bapenda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 :

**Tabel 3.2. Penahapan Renstra Perangkat Daerah**

<b>TAHAP I (2026)</b>	<b>TAHAP II (2027)</b>	<b>TAHAP III (2028)</b>	<b>TAHAP IV (2029)</b>	<b>TAHAP V (2030)</b>
<b>Implementasi &amp; Sosialisasi Peluncuran Program pemberian reward dan apresiasi tahunan kepada wajib pajak.</b>	<b>Penguatan dan Perluasan layanan program reward kepada wajib pajak.</b>	<b>Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan serta dampak terhadap program reward.</b>	<b>Penetapan Kebijakan serta Inovasi dan Ekspansi Program Reward.</b>	<b>Konsolidasi &amp; Arah Kebijakan Jangka Panjang serta Penguatan regulasi permanen untuk menjadikan program reward sebagai program unggulan kepatuhan pajak.</b>
<b>Pengembangan dan penerapan platform digital dasar untuk pemungutan pajak dan retribusi daerah.</b>	<b>Integrasi sistem informasi pajak dengan aplikasi database perangkat daerah penghasil PAD untuk mempermudah verifikasi data.</b>	<b>Implementasi integrasi sistem informasi PAD.</b>	<b>Evaluasi penerapan digitalisasi sistem PAD.</b>	<b>Peningkatan efektivitas pemungutan PAD dengan mencari cara untuk optimalisasi dengan mengumpulkan feedback dari masyarakat dan stakeholder terkait efektivitas sistem digital yang telah diterapkan.</b>

### 3.4. ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAUN 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan Bapenda Provsu untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029 merupakan rangkaian tindakan operasional yang selaras dengan tugas dan fungsi, RPJMD, dan strategi yang ditetapkan. Ini mencakup optimalisasi sumber daya, penyusunan program prioritas, peningkatan kualitas pelayanan, pengelolaan keuangan, serta pemanfaatan data untuk mendukung pembangunan.

Arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan arah kebijakan RPJMD tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.3.**  
**Teknik Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah**

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1.		Meningkatkan penerimaan daerah melalui perluasan basis, intensifikasi, penguatan sistem informasi dan digitalisasi pemungutan pajak serta retribusi secara efektif dan transparan	Digitalisasi sistem pajak dan retribusi Peningkatan kepatuhan wajib pajak Ekspansi obyek pajak dan retribusi Meningkatkan Transparansi dan Pengawasan Pendapatan Daerah Implementasi sistem pajak berbasis data Penguatan kelembagaan dan regulasi Penjarangan wajib pajak dan wajib retribusi baru Pemberian insentif atau penghargaan kepada wajib pajak Kampanye Digital dan Edukasi Pajak	


## PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### 4.1. URAIAN PROGRAM

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan keuangan daerah didukung dengan beberapa program, yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi;
- b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;

**Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah**



## **4.2. URAIAN KEGIATAN**

Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan keuangan daerah didukung dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- h. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

## **4.3. URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF**

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan. Program dan kegiatan strategis mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Program dan kegiatan dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pagu indikatif merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan prioritas tahunan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan target kinerja program dan kegiatan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan keuangan daerah didukung dengan beberapa sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan ini memiliki sasaran terhadap penyusunan dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara tiap tahun anggarannya. Kegiatan ini terdapat tiga sub kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini memiliki sasaran administrasi keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara setiap tahun anggarannya. Kegiatan ini terdapat empat sub kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Kegiatan ini memiliki sasaran terhadap pelaksanaan dan penatausahaan kepegawaian di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara setiap tahun anggarannya. Kegiatan ini terdapat lima sub kegiatan yaitu:

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya;
- b. Pemindehan Tugas ASN
- c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- d. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
- e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan ini memiliki sasaran terhadap belanja operasional di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya. Kegiatan ini terdapat enam sub kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah.  
Kegiatan ini memiliki sasaran terhadap pengadaan belanja modal dalam mendukung tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya. Kegiatan ini terdapat tiga sub kegiatan yaitu :
  - a. Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.  
Kegiatan ini memiliki sasaran terhadap mendukung proses administrasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya. Kegiatan ini terdapat dua sub kegiatan yaitu :
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;  
Kegiatan ini memiliki sasaran terhadap pemeliharaan seluruh asset yang ada di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya. Kegiatan ini terdapat empat sub kegiatan yaitu :
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  - d. Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
8. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.  
Kegiatan ini memiliki sasaran terhadap kewenangan pengelolaan pendapatan daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini terdiri dari tujuh sub kegiatan yaitu :
  - a. Perencanaan pengelolaan pajak daerah;
  - b. Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah;
  - c. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
  - d. Pelayanan dan konsultasi pajak Daerah;
  - e. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
  - f. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Resntra Perangkat Daerah

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Menguatnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas	Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah				Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah		
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah			Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah		
			Peningkatan penerimaan pendapatan daerah		Peningkatan penerimaan pendapatan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Realisasi pencapaian target pendapatan	Realisasi pencapaian target pendapatan	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
						Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
						Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
						Pelayanan dan Konsultasi Pajak	
						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
					Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM	Indikator Outcome/Output	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan/Urusan Keuangan		-	321.456.715.592		344.050.742.399		378.458.816.639		416.301.398.303		457.868.538.133		488.025.005.095	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>315.141.717.992</b>		<b>309.832.150.912</b>		<b>341.245.880.801</b>		<b>376.558.745.252</b>		<b>416.262.774.966</b>		<b>443.535.317.520</b>	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			785.606.000	-	864.166.600	-	589.019.628	-	883.529.443	-	1.060.235.331	-	1.166.258.864	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dok	785.606.000	12 Dok	864.166.600	12 Dok	589.019.628	12 Dok	883.529.443	12 Dok	1.060.235.331	12 Dok	1.166.258.864	12 Dok
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			185.450.179.435	-	189.910.544.090	-	199.982.613.814	-	210.548.764.809	-	221.756.627.415	-	233.116.628.531	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.535 Orang	181.416.993.485	2.535 Orang	186.859.503.290	2.535 Orang	196.202.478.454	2.535 Orang	206.012.802.377	2.535 Orang	216.313.232.496	2.535 Orang	227.126.894.121	2.535 Orang
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	640.744.000	12 Dok	296.269.600	12 Dok	740.674.000	12 Dok	688.808.600	12 Dok	1.068.570.580	12 Dok	1.173.227.616	12 Dok
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	2.672.102.000	12 Dok	2.166.964.800	12 Dok	2.275.313.040	12 Dok	2.730.375.648	12 Dok	3.276.450.778	12 Dok	3.604.095.855	12 Dok
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Dok	720.339.950	12 Dok	587.806.400	12 Dok	764.148.320	12 Dok	916.977.984	12 Dok	1.100.373.581	12 Dok	1.210.410.939	12 Dok
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			434.508.900	-	964.135.750	-	1.119.797.085	-	1.343.756.502	-	1.612.507.802	-	1.773.758.583	-
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindah-tugaskan	100 Orang	191.633.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	592.477.600	100 Orang	710.973.120	100 Orang	853.167.744	100 Orang	1.023.801.293	100 Orang	1.126.181.422	100 Orang
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 orang	242.875.000	60 orang	371.858.150	60 orang	408.823.965	60 orang	490.588.758	60 orang	588.706.510	60 orang	647.577.161	60 orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah			49.356.382.569	-	40.673.237.570	-	49.144.732.204	-	60.915.479.286	-	72.197.059.451	-	79.416.765.396	-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	956.678.808	12 Laporan	1.104.606.078	12 Laporan	1.215.066.686	12 Laporan	1.458.080.023	12 Laporan	1.749.696.028	12 Laporan	1.924.685.630	12 Laporan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	28.684.334.140	12 Laporan	23.749.683.367	12 Laporan	28.499.620.041	12 Laporan	34.199.544.049	12 Laporan	37.619.498.454	12 Laporan	41.381.448.299	12 Laporan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	10.736.833.191	12 Paket	7.816.219.391	12 Paket	9.379.463.270	12 Paket	12.192.098.344	12 Paket	15.846.523.941	12 Paket	17.433.376.335	12 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Bacaan	12 Dok	5.439.524.432	12 Dok	5.050.993.233	12 Dok	6.061.191.880	12 Dok	7.879.549.444	12 Dok	10.243.414.277	12 Dok	11.267.755.705	12 Dok
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan/Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	13.788.000	12 Dok	14.132.700	12 Dok	23.626.548	12 Dok	30.714.512	12 Dok	33.785.964	12 Dok	37.164.580	12 Dok
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.525.224.000	12 Laporan	2.937.602.800	12 Laporan	3.965.763.780	12 Laporan	5.155.492.914	12 Laporan	6.702.140.788	12 Laporan	7.372.354.867	12 Laporan
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>295.919.732</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.158.965.695</b>	<b>0,00</b>	<b>6.275.093.386</b>	<b>0,00</b>	<b>8.763.828.482</b>	<b>0,00</b>	<b>9.770.639.543</b>	<b>0,00</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional lapangan yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	1.478.936.315	1 Laporan	1.681.041.181	1 Laporan	1.789.512.941	1 Laporan	1.968.464.236	1 Laporan
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Laporan	295.919.732	12 Laporan	-	-	3.680.029.379	12 Laporan	4.594.052.205	12 Laporan	6.974.315.541	12 Laporan	7.802.175.307	12 Laporan
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>66.608.149.840</b>	<b>-</b>	<b>66.577.359.033</b>	<b>-</b>	<b>69.169.281.312</b>	<b>-</b>	<b>76.086.209.443</b>	<b>-</b>	<b>83.694.830.387</b>	<b>-</b>	<b>88.395.811.896</b>	<b>-</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	8.960.732.408	12 Bulan	7.419.906.423	12 Bulan	8.532.892.387	12 Bulan	9.386.181.625	12 Bulan	10.324.799.788	12 Bulan	11.357.279.767	12 Bulan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	57.647.417.432	12 Bulan	59.157.452.610	12 Bulan	60.636.388.925	12 Bulan	66.700.027.818	12 Bulan	73.370.030.599	12 Bulan	77.036.532.129	12 Bulan
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>12.210.971.516</b>	<b>-</b>	<b>10.842.707.869</b>	<b>-</b>	<b>16.081.471.063</b>	<b>-</b>	<b>20.905.912.383</b>	<b>-</b>	<b>27.177.686.057</b>	<b>-</b>	<b>29.895.454.707</b>	<b>-</b>

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	37 Unit /kali	4.841.607.589	37 Unit /kali	3.861.616.452	37 Unit /kali	5.046.101.388	37 Unit /kali	6.559.931.804	37 Unit /kali	8.527.911.346	37 Unit /kali	9.380.702.480	37 Unit /kali
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	1.694.299.732	40 Unit	1.712.567.790	40 Unit	4.474.715.142	40 Unit	5.817.129.684	40 Unit	7.562.268.589	40 Unit	8.318.495.448	40 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	5.675.064.195	40 Unit	5.248.523.627	40 Unit	6.580.654.534	40 Unit	8.528.850.894	40 Unit	11.087.506.162	40 Unit	12.196.256.779	40 Unit
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>6.314.997.600</b>		<b>34.218.591.487</b>		<b>37.212.935.838</b>		<b>39.342.653.051</b>		<b>41.605.763.167</b>		<b>44.489.687.574</b>	
<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan pengelolaan pendapatan daerah</b>		<b>6.314.997.600</b>	<b>-</b>	<b>34.218.591.487</b>	<b>-</b>	<b>37.212.935.838</b>	<b>-</b>	<b>39.342.653.051</b>	<b>-</b>	<b>41.605.763.167</b>	<b>-</b>	<b>44.489.687.574</b>	<b>-</b>
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		1.553.410.300		1.592.245.558		545.373.396		639.909.671		745.899.521		864.033.367	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah		489.634.000		28.897.858.710		30.342.751.645		31.859.889.227		33.452.863.689		35.125.527.873	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		609.447.500		-		670.392.250		703.911.863		739.107.456		776.062.828	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak	Jumlah Laporan Permasalahan yang telah Diindikasikan dan Belum		1.717.425.000		1.734.779.400		1.889.167.500		2.050.893.480		2.227.432.520		2.580.257.831	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		1.945.080.800		1.993.707.620		2.093.393.211		2.265.330.477		2.452.591.367		2.841.061.839	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		-		-		1.671.857.835		1.822.718.333		1.987.848.615		2.302.723.836	

#### 4.4. URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM PRORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah serta pembinaan pengelolaan pendapatan harus mampu mendukung program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung Prioritas Pembangunan Daerah antara lain :

**Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan penerimaan pendapatan daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah - Pelayanan dan Konsultasi Pajak - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	

Arah pembangunan Sumatera Utara periode 2025–2030 ditopang oleh enam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi fokus utama percepatan pencapaian target pembangunan daerah. PHTC dirancang sebagai program unggulan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat dalam jangka pendek, sekaligus menjadi landasan bagi transformasi pembangunan jangka menengah dan panjang.

Pengelolaan APBD yang efektif memungkinkan pemerintah daerah memprioritaskan program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, sehingga dapat mencapai terlaksananya program hasil terbaik cepat. Pengelolaan pendapatan yang baik juga dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah sehingga tidak terlalu bergantung pada transfer pusat, serta meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran sesuai rencana yang telah ditetapkan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara mengelola Pendapatan daerah

yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, dan sumber lainnya merupakan modal dasar untuk membiayai seluruh program daerah.

#### **4.5. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang- bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam 5 (Lima) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang diamanatkan secara khusus kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Adapun indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang telah ditetapkan untuk Lima Tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

**Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET PADA TAHUN KE -						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	60,93	61,93	62,68	63,43	64,18	64,68	

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET PADA TAHUN KE -						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	60,93	61,93	62,68	63,43	64,18	64,68	
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,37	1,42	1,46	1,51	1,55	1,6	

**PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025- 2029 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, penyusunan RENSTRA telah dirumuskan secara sistematis sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pola penjabaran RENSTRA ini mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu strategis, serta pokok-pokok visi dan misi, tujuan sasaran, strategis dan kebijakan sampai pada rumusan program/kegiatan dan pendanaan indikatif merupakan rangkaian proses yang selaras.

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam 5 tahun ke depan, dimana diperlukan konsistensi dan proporsional dalam pelaksanaannya. Hal ini juga termasuk dalam upaya Badan Pendapatan Daerah untuk merealisasikan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 secara lebih substansi bagi masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masing–masing bidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien. Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi, dan tujuan bersama dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Sebagai dokumen induk perencanaan, Renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara serta rencana-rencana kerja bidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Rancangan Awal Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, juga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Provinsi Sumatera Utara diperlukan agar Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Renstra Bapenda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029 ini dapat tercapai.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**Ir. ARDAN NOOR, MM**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19660926 199303 1 010**